



Jatiasih
SIAP BERPRESTASI

RENSTRA

KECAMATAN JATIASIH

Rencana Strategis

Tahun 2025 – 2029



kec-jatiasih.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya yang memungkinkan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 ini. Rencana ini disusun berdasarkan beberapa regulasi, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan dan Pengendalian Rencana Pembangunan.
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih ini merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai-nilai organisasi, berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Diharapkan dapat menjadi pedoman, motivasi, dan arah dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Jatiasih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan Kecamatan Jatiasih.

Bekasi, 19 September 2025

Camat Jatiasih,



Ashari, S.T., M.M.

NIP. 19770503 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum2

 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan6

 1.4 Maksud dan Tujuan.....6

 1.5 Sistematika Penulisan7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

 KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI..... 10

 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi..... 10

 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 10

 2.1.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.....55

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi61

 2.1.4 Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 109

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 111

 2.2.1 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi 111

 2.2.2 Isu Sesuai Konteks 111

 2.2.3 Aspek Geografi dan Demografi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 113

 2.2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Umum Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 115

 2.2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Bekasi..... 126

 2.2.6 Telaahan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Penentuan Isu-Isu Strategis..... 146

 Metode Penentuan Isu-isu Strategis menggunakan jenis teknik pengumpulan data, yaitu FGD 181

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 188

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	188
3.1.1 Tujuan	188
3.1.2 Sasaran.....	189
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	191
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	193
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	193
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	206
4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	206
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci	208
BAB V PENUTUP	215

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Eksisting PNS Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi..... 57

Tabel 2. 2 Kondisi Eksisting PPPK dan TKK Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 58

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Barang ke Neraca..... 59

Tabel 2. 4 Daftar Inventaris barang Kecamatan Jatiasih Tahun 2024..... 60

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 63

Tabel 2. 6 Rumus Krejcie dan Morgan..... 74

Tabel 2. 7 Detail Nilai SKM per Unsur Seluruh Jenis Layanan..... 75

Tabel 2. 8 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM Semester 1 Tahun 2024..... 76

Tabel 2. 9 Ringkasan Hasil SKM Semester II Tahun 2024..... 77

Tabel 2. 10 Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2024 Error! Bookmark not defined.

Tabel 2. 11 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konvensi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 78

Tabel 2. 12 Kertas Kerja Hasil Penelaian Zona Tertib K3 89

Tabel 2. 13 Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 94

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin Tahun 2024 115

Tabel 2. 15 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi..... 118

Tabel 2. 16 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029..... 131

Tabel 2. 17 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. 137

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024..... 147

Tabel 2. 19 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah..... 170

Tabel 2. 20 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah 171

Tabel 2. 21 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatiasih berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 172

Tabel 2. 22 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS..... 177

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 190

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 192

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif..... 194

Tabel 4. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029..... 207

Tabel 4. 3 Program Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029..... 209

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi..... 214

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan..... 6

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan 54

Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan..... 55

Gambar 4 Kegiatan pengisian quesioner IKM kepada Masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Jatiasih tahun 2024..... 73

Gambar 5 Nilai SKM Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2021-2024 79

Gambar 6 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi..... 111

Gambar 7 Isu Nasional 112

Gambar 8 Isu Regional Jawa Barat..... 112

Gambar 9 Isu Strategis Kota Bekasi 113

Gambar 10 Peta Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 114

Gambar 11 Isu Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 115

Gambar 12 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029..... 126

Gambar 13 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 128

Gambar 14 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 131

Gambar 15 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 . 146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Bekasi sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025–2045 dimaksud sejalan dengan cita-cita Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan. Cita-cita tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Terpilihnya Dr. H. Tri Adhianto T, S.E., M.M., dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025–2029 maka Kota Bekasi harus menyusun RPJMD Tahun 2025–2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan operasionalisasi visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025–2045. Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Kecamatan Jatiasih adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi Provinsi

Jawa Barat, merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat, dimana dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai Perangkat Kecamatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunanann Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 6 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat : (6/217/2016)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (10/129/2022));
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).

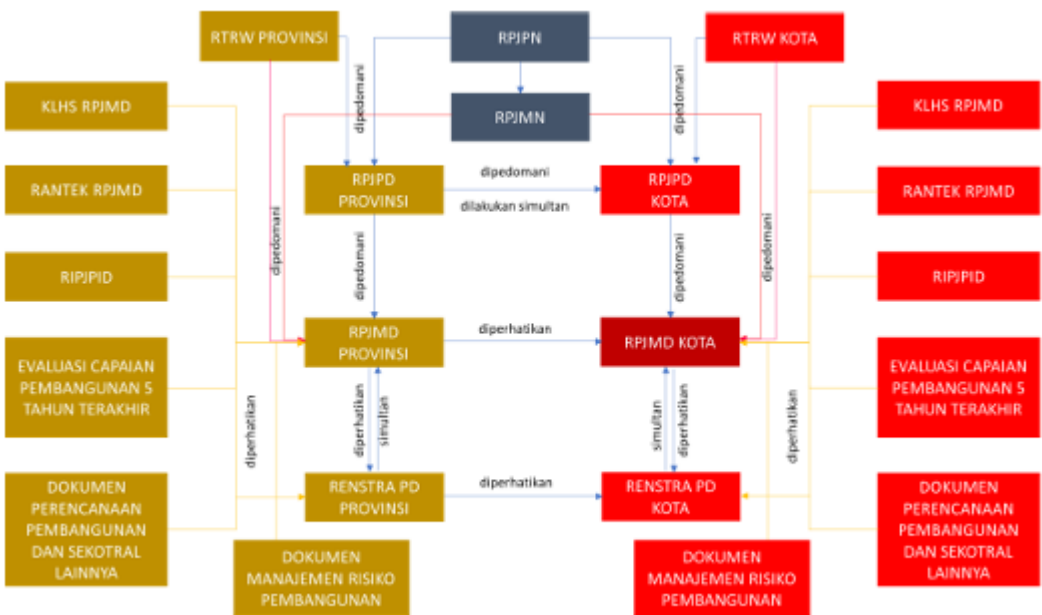
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Hubungan Renstra Kecamatan Jatiasih dengan RPD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Dan untuk mewujudkan pencapaian program dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

- 1. Renstra Kecamatan Jatiasih merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Jatiasih.
- 2. Renstra Kecamatan Jatiasih menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2025-2029.

Gambar 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Jatiasih (Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih) yang sinergis

dengan RPD Kota Bekasi dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman resmi bagi seluruh jajaran Kecamatan Jatiasih dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi periode 2025 sampai dengan 2029;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan memberikan pemahaman mengenai arah tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi jangka menengah 2025 – 2029;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi periode 2025 – 2029;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025 -2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.1.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

- 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.1.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- 2.1.4 Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.2.1 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi
 - 2.2.2 Isu Strategis
 - 2.2.2.1 Isu Nasional
 - 2.2.2.2 Isu Regional Jawa Barat
 - 2.2.2.3 Isu Strategis Kota Bekasi
 - 2.2.3 Aspek Geografi dan Demografi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Umum Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - 2.2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Bekasi
 - 2.2.5.1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029
 - 2.2.5.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029
 - 2.2.5.3 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029
 - 2.2.5.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029
 - 2.2.6 Telaahan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Penentuan Isu-isu Strategis
 - 2.2.6.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
 - 2.2.6.2 Telaahan Renstra Jawa Barat
 - 2.2.6.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.2.6.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

3.1.2 Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Di Kota Bekasi kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada kecamatan diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi;

Berdasarkan Perwal di atas Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Keuangan serta 5 (lima) orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah

kecamatan dan untuk melaksanakan tugas tersebut camat memiliki fungsi antara lain:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai uraian tugas antara lain:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Kecamatan;
- b. menetapkan visi dan misi Kecamatan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. menetapkan rencana strategis Kecamatan untuk mendukung visi dan misi Daerah dan kebijakan Wali Kota;
- d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja Kecamatan;

- f. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kerja Kelurahan;
- g. menetapkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan Kecamatan terhadap seluruh instansi dan warga masyarakat;
- i. menetapkan usulan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan sebagaimana ketentuan RKA dan DPA;
- j. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- k. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- l. menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- m. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- n. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang antara lain terdiri dari:
 - 1) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - 2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 5) menandatangani SPM;

- 6) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- 7) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- 8) mengawasi pelaksanaan anggaran Kecamatan;
- 9) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kecamatan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD.
- o. menetapkan target PAD Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
- p. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan;
- q. melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sesuai bidang tugas dan kewenangan yang diberikan;
- r. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- s. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat Lurah dalam wilayah kerjanya sesuai pedoman yang ditetapkan;
- t. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
- u. memberikan pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB di wilayah kerjanya;
- w. melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat atas kejadian bencana maupun ancaman bencana lainnya di Kecamatan sesuai prosedur dan pedoman yang ditetapkan;
- x. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- z. memberikan pelayanan administrasi pertanahan sebagai pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan mengendalikan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
- bb. menyelenggarakan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah;
- dd. melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Posyandu, Posdaya, pemberdayaan perempuan, KB, olah raga dan kepemudaan;
- ee. memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- ff. menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan atas kegiatan dan/atau kejadian yang berdampak sosial di lingkup wilayah Kecamatan kepada Wali Kota baik secara lisan atau tertulis;
- gg. memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf yang berpotensi;
- hh. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Kecamatan;
- ii. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- jj. mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan ke Camat serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- kk. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan

- pemerintahan di daerah berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Wali Kota ke Camat sesuai kebijakan Wali Kota;
- ll. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Camat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
 - mm. membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
 - nn. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - oo. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - pp. menyampaikan laporan kinerja Camat kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - qq. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - rr. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Sekretariat, Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;

- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas Seksi-seksi;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Kecamatan;
- c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis Seksi-seksi;
- d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat;
- g. mengkoordinasikan, menghimpun dan merumuskan usulan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan sebagaimana ketentuan RKA dan DPA;

- h. menyusun rencana kebutuhan anggaran Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- j. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja dan bahan Laporan Kinerja Kecamatan dari masing-masing Seksi;
- k. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional sesuai kebutuhan operasional kantor di lingkungan Kecamatan sesuai RKBK/RKBT yang ditetapkan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kepada para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana di lingkungan Kecamatan termasuk beberapa bagian tertentu di Kelurahan;
- n. melaksanakan pengolahan administrasi perjalanan dinas;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Kecamatan sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- p. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada seksi-seksi;
- q. mengelola administrasi keuangan dan rumah tangga Kecamatan, yang meliputi: 1) membuat buku inventaris kantor; 2) membuat kartu inventaris ruangan; 3) membuat buku kas pembantu belanja pemeliharaan; 4) membuat buku kas pembantu belanja barang; 5) membuat buku pembantu lainnya.
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan dan pembinaan administrasi kepegawaian Kelurahan, yang meliputi:
 - 1) mengisi buku induk pegawai;
 - 2) membuat daftar nominatif pegawai;

- 3) mengisi buku penjaminan kenaikan gaji berkala;
 - 4) mengisi buku penjaminan kenaikan pangkat;
 - 5) menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengenaan hukuman disiplin pegawai, cuti serta kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 6) mengisi buku penjaminan pensiun;
 - 7) mengisi buku cuti;
 - 8) membuat absensi harian pegawai;
 - 9) mendata kelengkapan kepegawaian (Karpeg, Karis/Karsu, dsb);
 - 10) menyiapkan berkas usulan pendidikan formal, diklat struktural dan diklat teknis/fungsional;
 - 11) mengisi buku catatan khusus tentang Lurah dan Sekretaris Kelurahan;
 - 12) mengisi buku prestasi Kelurahan.
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Kecamatan, selanjutnya dilaporkan kepada Camat;
- t. mengontrol penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- u. membantu Camat dalam melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi barang Kecamatan serta pembinaan terhadap aset-aset Kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- v. membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan aspek perencanaan, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan pelaksanaan tata naskah dinas pada Kelurahan;
- w. membantu Camat dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan;
- x. membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya;
- y. membantu Camat dalam melaksanakan pengendalian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
- z. membantu Camat dalam mengendalikan penyelenggaraan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;

- aa. mewakili Camat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Camat sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan;
- bb. menyiapkan bahan rapat Camat dan keperluan ruang rapat yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- cc. mengkoordinasikan pengisian data monografi Kecamatan dan Kelurahan;
- dd. melakukan pengelolaan arsip statis dan dinamis di kecamatan;
- ee. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka fasilitasi pembinaan teknis perpustakaan di kecamatan;
- ff. meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- gg. meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Seksi terkait;
- hh. menyiapkan dan menyusun konsep pengajuan calon bendahara;
- ii. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Camat;
- jj. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Camat dan/atau Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan terkait pelaksanaan tugas lingkup Kecamatan;
- kk. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ll. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- mm. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- nn. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

- oo. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- pp. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- qq. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Camat;
- rr. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ss. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- tt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;

- j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- f. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan;
- g. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan;
- h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan berdasarkan laporan Seksi dan Lurah;
- i. menghimpun setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Seksi terkait sebagai bahan koreksi Sekretaris Camat sebelum ditandatangani Camat;
- j. menghimpun bahan penyusunan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Seksi terkait mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;

- m. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- n. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- p. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak Kecamatan;
- q. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- r. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada seksi-seksi;
- s. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan tata naskah dinas serta pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Kelurahan;
- t. membuat buku kendali Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan, Izin dan/atau jasa pelayanan publik yang telah dikeluarkan Kecamatan;
- u. menghimpun laporan perizinan dan non perizinan yang dapat dan/atau tidak dapat diproses sesuai hasil rapat pembahasan teknis dari Seksi terkait;
- v. menghimpun bahan yang disiapkan Seksi terkait penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

- z. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan program kerja Sekretariat;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi Keuangan di Kelurahan;
- g. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;

- i. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas selaku PPK Perangkat Daerah yang meliputi:
 - 1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - 2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - 3) melakukan verifikasi SPP;
 - 4) menyiapkan SPM;
 - 5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - 6) melaksanakan akuntansi Kecamatan;
 - 7) menyiapkan laporan keuangan Kecamatan.
- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- m. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;

- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melakukan pendataan, pengawasan, pelaporan dan pengendalian tanah milik aset pemerintah;
- n. melakukan monitoring dan pelaporan peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun peruntukannya;
- o. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- p. membantu penyelesaian permasalahan sengketa tanah di wilayah Kecamatan;
- q. membantu penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan di wilayah Kecamatan;
- r. melakukan identifikasi dan pendataan dalam rangka pelaksanaan proses penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- s. membantu penyelesaian masalah pemanfaatan tanah kosong di wilayah kecamatan;
- t. memberikan pelayanan pengawasan hak atas tanah;
- u. membantu identifikasi dan pendataan dalam rangka pelaksanaan proses penetapan standar harga dasar tanah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- v. melakukan inventarisasi NJOP tanah lingkup kecamatan;
- w. memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai:
 - 1) peralihan hak atas tanah;
 - 2) keterangan status dan bukti kepemilikan tanah;
 - 3) keterangan penggadaian tanah;
 - 4) keterangan kewarisan;

- 5) keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan;
- 6) bahan-bahan sejenis lainnya yang berlaku.
- x. memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
 - 1) surat keterangan waris;
 - 2) surat kuasa waris;
 - 3) penerbitan permohonan ukur tanah;
 - 4) legalisasi administrasi pertanahan sejenis lainnya yang berlaku.
- y. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengelolaan buku PBB lingkup kecamatan;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ke Bank;
- aa. melaksanakan pengendalian DHKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
- bb. melakukan pembentukan dan pembinaan SATGAS K3 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga (RW); 19
- cc. melakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan berkaitan dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;
- dd. membantu pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi tenaga kerja tingkat kecamatan;
- ee. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan;
- ff. melakukan pendataan dan memonitoring penerapan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah kecamatan;
- gg. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- hh. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional;
- ii. membantu pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- jj. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan hubungan antar lembaga

- yang berkaitan dengan organisasi masyarakat dan organisasi profesi;
- kk. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi dan monitoring penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - ll. memberikan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan secara berkala;
 - mm. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan lingkup Kecamatan;
 - nn. melaksanakan identifikasi, pemantauan dan sosialisasi dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
 - oo. melaksanakan koordinasi dengan unsur atau satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - pp. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan;
 - qq. melaksanakan pengisian buku daftar nama-nama pengurus RW;
 - rr. memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 - ss. memonitoring dan melaporkan pelaksanaan program kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah cakupan kerja kecamatan;
 - tt. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di wilayahnya;
 - uu. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
 - vv. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - ww. mencatat dan menandatangani permohonan pengantar Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi;

- xx. mencatat dan menandatangani permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri;
- yy. memfasilitasi pembinaan monitoring dan pengawasan pendaftaran penduduk di wilayahnya;
- zz. melakukan inventarisasi dan membuat laporan data kependudukan;
- aaa. melakukan pencatatan mutasi penduduk;
- bbb. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan kependudukan;
- ccc. melaksanakan fasilitasi permasalahan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pengadaan dan perawatan sarana penunjang operasional di wilayahnya;
- ddd. melakukan monitoring pelaksanaan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
- eee. memfasilitasi sosialisasi dan memberikan dukungan penyelenggaraan survei atau sensus;
- fff. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- ggg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- hhh. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- iii. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- jjj. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- kkk. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- lll. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;

- mmm. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- nnn. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ooo. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- ppp. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- qqq. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- m. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- n. melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- p. menyusun profil kecamatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- s. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- t. mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- u. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- v. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- w. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- x. memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat;

- y. mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - 1. buku proyek dana pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat kecamatan/kelurahan;
 - 2. buku daftar anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. buku daftar anggota Badan Keswadayaan Masyarakat.
- z. melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Posyandu serta Posdaya di wilayah Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- aa. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Posyandu serta Posdaya di wilayah Kecamatan;
- bb. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- dd. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ee. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ff. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- gg. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- hh. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- ii. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- jj. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- kk. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;

- ll. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. menyiapkan bahan penerbitan Surat Izin Keramaian;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin Undang-undang gangguan (HO) oleh instansi terkait;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- p. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- q. melaksanakan pemantauan dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan secara berkala;
- r. melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;

- s. melakukan pengawasan serta evaluasi pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- t. melakukan identifikasi, pengawasan dan inventarisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK di lingkungan kecamatan;
- u. melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan;
- v. melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- w. melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan peraturan daerah;
- x. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas bahan galian yang dilakukan Dinas teknis;
- y. mengkoordinasikan, mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan (galian) dan pemanfaatan pengeboran air bawah tanah serta penyelidikan bahan galian yang tidak mempunyai izin dari instansi berwenang kepada Perangkat Daerah terkait;
- z. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan personil trantib dan linmas di lingkup Kecamatan;
- aa. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam;
- bb. melakukan pendataan, monitoring serta sosialisasi daerah rawan bencana dan daerah rawan kejahatan;
- cc. memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala;
- dd. mengolah buku administrasi Kecamatan bidang Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
 - 1) buku pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 2) buku register izin keramaian;
 - 3) buku pelaksanaan piket;
 - 4) buku rupa-rupa kejadian;
 - 5) buku pengendali pemberian rekomendasi izin Undang-Undang Gangguan/HO;
 - 6) buku data anggota Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - 7) buku data potensi Linmas per-Kelurahan;
 - 8) buku data anggota Linmas terdaftar;

- 9) buku biodata anggota Linmas inti Kecamatan.
- ee. memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- ff. menyelenggarakan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam;
- gg. mengkoordinasikan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan;
- hh. menyusun peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan dalam wilayah Kecamatan;
- ii. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- jj. melaksanakan fasilitasi dan mediasi pemberdayaan organisasi RW di wilayah Kelurahan;
- kk. memfasilitasi pembinaan personil Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- ll. membuat dan mengisi papan data/monografi bidang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- mm. menyusun laporan tertulis atas situasi dan kondisi Kecamatan tiap bulan, atau setiap saat diperlukan kepada pimpinan;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- oo. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- pp. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- qq. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- rr. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ss. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;

- tt. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- uu. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- vv. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ww. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- xx. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- yy. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- zz. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi/ penerbitan izin di lingkup wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring terkait pengadaan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah kepada Perangkat Daerah terkait;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dengan simpulnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah berkoordinasi dengan UPT terkait;
- r. melakukan pengelolaan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Kecamatan;
- s. melakukan pengelolaan administrasi pendataan bangunan Rumah Tinggal Tunggal;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- w. melaksanakan pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- y. mengkoordinasikan sosialisasi berkaitan dengan penataan ruang kepada masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;

- z. melakukan koordinasi terkait proses penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota kepada Perangkat Daerah terkait;
- aa. mengkoordinasikan sosialisasi dan pemantauan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan untuk perumahan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bb. mengkoordinasikan sosialisasi dan pemantauan terkait pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring pelaksanaan pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana olah raga di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- dd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi, sosialisasi dan bimbingan dalam rangka pembinaan koperasi lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ee. membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM;
- ff. membantu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengembalian kredit program dan non program berkoordinasi dengan instansi terkait;
- gg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi dalam rangka pemantauan pemberdayaan koperasi di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- hh. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ii. mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- jj. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan produksi produk pangan berbahan baku lokal di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- kk. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi terkait pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

- menurunnya ketersediaan pangan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ll. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait pembinaan cadangan pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
 - mm. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - nn. mengkoordinasikan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses penyusunan dan penetapan kelas jalan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - oo. mengkoordinasikan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota lingkup Kecamatan;
 - pp. mengkoordinasikan identifikasi, sosialisasi, koordinasi dan monitoring terkait kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - qq. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait monitoring pengelolaan budidaya peternakan dan perikanan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - rr. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait pengawasan peternakan dan kesehatan hewan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - ss. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait pelaksanaan bimbingan, pemantauan serta pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - tt. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana, usaha dan produksi industri kepada Perangkat Daerah terkait;
 - uu. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring harga barang dan jasa di wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- vv. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi perencanaan di tingkat Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ww. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- xx. menerima, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- yy. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- zz. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepada Perangkat Daerah terkait;
- aaa. melakukan monitoring dan penyuluhan dalam rangka penggerakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bbb. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan dan kewirausahaan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ccc. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait terhadap pembinaan serta pemantauan perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah kepada Perangkat Daerah terkait;
- ddd. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- eee. mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi : 1) buku koperasi; 2) buku data realisasi Bimas; 3) buku perkembangan harga sembako; 4) buku proyek dana pembangunan kelurahan.
- fff. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi;
- ggg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan

- kepariwisataan di wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- hhh.mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Pembangunan menara telekomunikasi kepada Perangkat Daerah terkait;
- iii. melaksanakan pembuatan dan pengisian papan data/monografi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
- jjj. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- kkk.mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi dan menyiapkan bahan usulan potensi pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
- lll. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- mmm.mem berikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- nnn.mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ooo. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ppp.melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- qqq. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- rrr. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- sss. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ttt. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- uuu.menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;

- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan

rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. membantu pelaksanaan kegiatan terkait pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- n. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pendidikan luar sekolah;
- o. melaksanakan pendataan lembaga pendidikan luar sekolah;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah berkoordinasi dengan dinas terkait kepada Perangkat Daerah terkait;
- q. membantu penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, SLTP, SMU dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah;
- r. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;

- s. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- t. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah terkait;
- u. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam pemberian rekomendasi pendirian sarana pendidikan di wilayahnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- v. membantu pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- w. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi kepada Perangkat Daerah terkait;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- y. memonitoring pelaksanaan program kesehatan;
- z. mengkoordinasikan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian sarana kesehatan di wilayahnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- aa. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bb. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) kepada Perangkat Daerah terkait;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pembangunan kapasitas dan kompetensi kepemudaan kepada Perangkat Daerah terkait;
- dd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, dan koordinasi terkait kegiatan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif kepada Perangkat Daerah terkait;

- ee. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait aktivitas kepemudaan dan kegiatan bidang kepemudaan di tingkat kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ff. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olah raga pada tingkat kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- gg. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender) kepada Perangkat Daerah terkait;
- hh. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan responsif gender skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ii. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- jj. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- kk. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ll. mengkoordinasikan sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- mm. mengkoordinasikan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- nn. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan

- pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- oo. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait kegiatan sosial yang ada di kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - pp. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
 - qq. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam rangka pelatihan/kursus kursus keterampilan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - rr. memfasilitasi pemberian bantuan santunan, bantuan untuk anak-anak yatim, majelis taklim, pondok pesantren, musholla, dll;
 - ss. menyiapkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang membutuhkan untuk ditandatangani Camat;
 - tt. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Camat untuk kelengkapan dokumen pendirian yayasan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dll;
 - uu. mengelola buku administrasi Kecamatan bidang kesejahteraan sosial meliputi: 1) buku tokoh-tokoh masyarakat; 2) buku jumlah orang jompo, tuna wisma, tuna susila, tuna karya, dll.
 - vv. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - ww. memantau dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga dan pemuda, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - xx. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan pendistribusian bantuan sosial;
 - yy. mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan program pengentasan kemiskinan sesuai bidang tugasnya kepada Perangkat Daerah terkait;
 - zz. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di masyarakat, yang meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kebudayaan dan kegiatan sosial;
 - aaa. menginventarisasi data lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan yang meliputi sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana

- pendidikan, aktifitas kepemudaan, tokoh agama/masyarakat/pemuda/wanita dll;
- bbb. membuat dan mengisi papan data monografi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ccc. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ddd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- eee. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi kepada Perangkat Daerah terkait;
- fff. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga kepada Perangkat Daerah terkait;
- ggg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program kepada Perangkat Daerah terkait;
- hhh. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan KIE kepada Perangkat Daerah terkait;
- iii. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga lingkup/skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- jjj. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan kesehatan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera kepada Perangkat Daerah terkait;
- kkk. mengelola buku asektor KB;

- lll. memantau dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- mmm. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan memonitoring terkait pelaksanaan program KB kepada Perangkat Daerah terkait;
- nnn. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- ooo. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- ppp. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- qqq. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- rrr. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- sss. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- ttt. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- uuu. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- vvv. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- www. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- xxx. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- yyy. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial;

4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

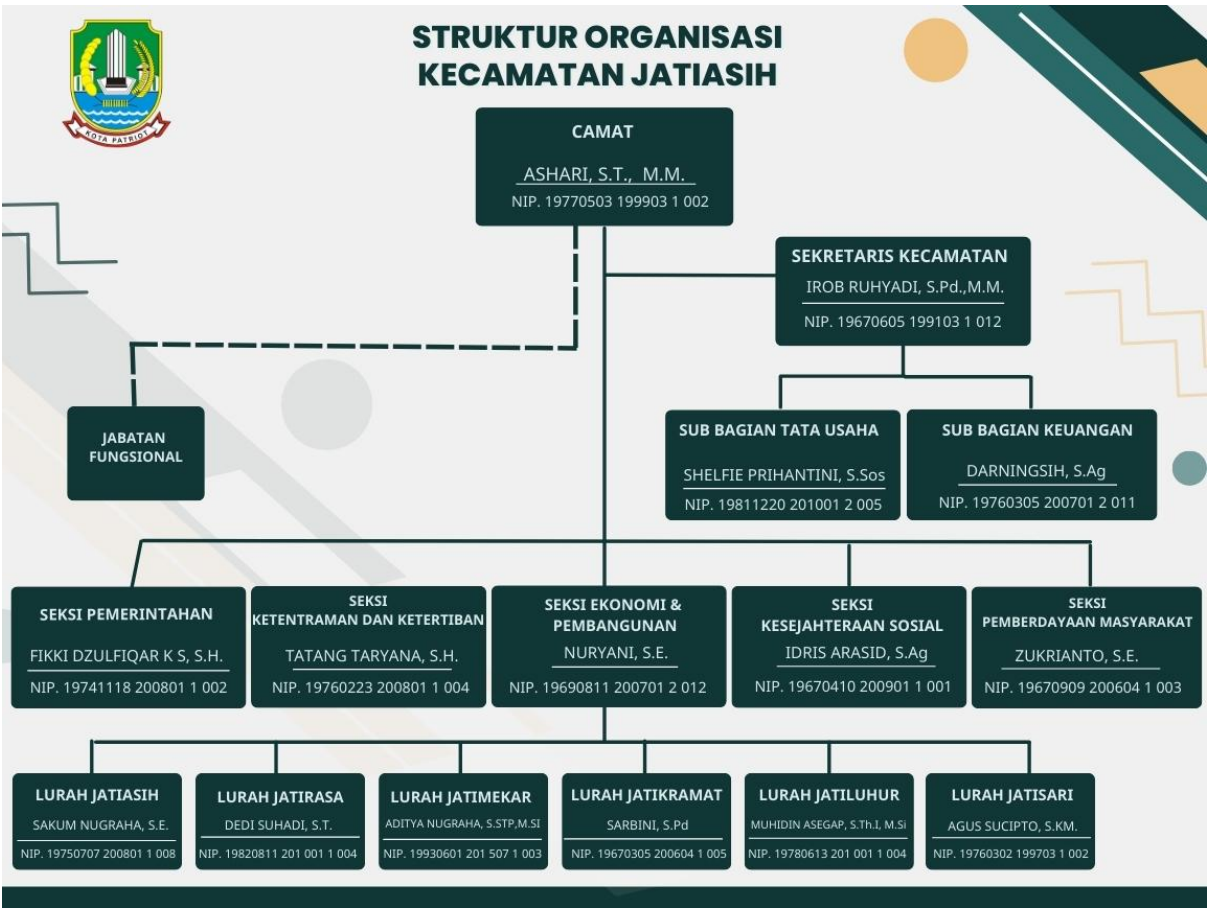
Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

PERWAL Kota Bekasi 92 TAHUN 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Bekasi.

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



PERWAL Kota Bekasi 93 TAHUN 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Bekasi.

Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



2.1.2 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tahun 2025 – 2029 maka sumber daya aparatur yang tersedia adalah **sebanyak 64 PNS 118 orang PPPK, dan 30 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK)** yang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - A. Subag. Keuangan
Terdiri dari 4 orang PNS dan 3 orang PPPK
 - B. Subag. Tata Usaha
Terdiri 4 orang PNS, 6 orang PPKK, dan 1 orang TKK
3. Seksi Pemerintahan
Terdiri dari 3 orang PNS dan 8 orang PPPK
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Terdiri dari 2 orang PNS dan 4 orang PPPK
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
Terdiri dari 1 orang PNS dan 8 orang PPPK
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Terdiri dari 2 orang PNS, 3 orang PPPK, dan 2 orang TKK

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Terdiri dari 2 orang PNS, 3 orang PPPK, dan 1 orang TKK
8. Lurah Jatiasih
Terdiri dari 8 orang PNS, 15 orang PPPK, dan 3 orang TKK
9. Lurah Jatirasa
Terdiri dari 7 orang PNS, 11 orang PPPK, dan 6 orang TKK
10. Plt. Lurah Jatikramat
Terdiri dari 7 orang PNS, 12 orang PPPK, dan 8 orang TKK
11. Lurah Jatimekar
Terdiri dari 8 orang PNS, 15 orang PPPK, dan 4 orang TKK
12. Lurah Jatiluhur
Terdiri dari 7 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 3 orang TKK
13. Lurah Jatisari
Terdiri dari 8 orang PNS, 17 orang PPPK, dan 2 orang TKK

Tabel 2. 1 Kondisi Eksisting PNS Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-
3	Sub Bagian Keuangan	-	1	3	-	4
4	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	4	-	4
5	Seksi Pemerintahan	-	-	3	-	3
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	1	1	-	2
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	1
8	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
9	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	2	-	2
10	Kelurahan Jatiasih	-	1	7	-	8
11	Kelurahan Jatirasa	-	1	6	-	7
12	Kelurahan Jatimekar	-	1	7	-	8
13	Kelurahan Jatikramat	-	-	7	-	7
14	Kelurahan Jatiluhur	-	-	7	-	7
15	Kelurahan Jatisari	-	-	8	-	8
JUMLAH		0	6	57	1	64

(Sumber Subag Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Juni 2025)

Tabel 2. 2 Kondisi Eksisting PPPK dan TKK Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			JUMLAH	
		V	VII	IX	PPPK	TKK
1	Sub Bagian Keuangan	2	-	-	2	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	3	1	-	3	-
3	Seksi Pemerintahan	5	1	2	8	-
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	2	1	1	4	-
5	Seksi Kesejahteraan Sosial	3	1	3	7	-
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	-	1	3	2
7	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2	-	1	3	1
8	Kelurahan Jatiasih	6	1	8	15	3
9	Kelurahan Jatirasa	3	-	8	11	6
10	Kelurahan Jatimekar	10	-	5	15	4
11	Kelurahan Jatikramat	9	1	2	12	8
12	Kelurahan Jatiluhur	7	1	5	13	3
13	Kelurahan Jatisari	9	2	6	17	2
JUMLAH		64	9	45	118	30

(Sumber Subag Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Juni 2025)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jatiasih telah melakukan upaya-upaya penghitungan kebutuhan PNS. Adapun perlengkapan penunjang sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kepegawaian di Kecamatan Jatiasih telah memadai.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut tabel 2.3 kami

sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Jatiasih.

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Barang ke Neraca

NO.	NAMA BARANG	NILAI (Rp)	KETERANGAN
I.	INTRAKOMPTABEL		
A.	ASET TETAP	410.258.797.843,24	
1	Tanah	374.441.121.000,00	
2	PERALATAN DAN MESIN	3.088.626.978,21	
	a. Alat Angkutan	3.372.523.436,00	
	b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.935.000,00	
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.228.655.098,24	
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	29.124.000,00	
	e. Alat Laboratorium	15.000.000,00	
	f. Komputer	1.788.648.585,00	
	g. Peralatan Olah Raga	19.560.000,00	
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Gedung dan bangunan	28.430.212.898,00	
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	141.952.304,00	
4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
	a. Jalan dan Jembatan	635.114.109,00	
	b. Bangunan Air	4.738.881.500,00	
	c. Jaringan	77.500.000,00	
5	ASET TETAP LAINYA		
	a. Bahan Perpustakaan		
6	ASET LAINNYA		
	a. Aset lain-lain	957.813.913,00	

Sumber Data: Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Desember 2023

Tabel 2. 4 Daftar Inventaris barang Kecamatan Jatiasih Tahun 2024

NO.	NAMA BARANG	NILAI (Rp)	KETERANGAN
ASET TETAP		410.258.797.843,24	
1	Tanah	366.815.877.000,00	
2	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat Angkutan	3.372.523.436,00	
	b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.935.000,00	
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.228.655.098,24	
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	29.124.000,00	
	e. Alat Laboratorium	15.000.000,00	
	f. Komputer	1.788.648.585,00	
	g. Peralatan Olah Raga	19.560.000,00	
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Gedung dan bangunan	28.430.212.898,00	
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	141.952.304,00	
4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
	a. Jalan dan Jembatan	635.114.109,00	
	b. Bangunan Air	4.738.881.500,00	
	c. Jaringan	77.500.000,00	
5	ASET TETAP LAINYA		
	a. Bahan Perpustakaan		
6	ASET LAINNYA		
	a. Aset lain-lain	957.813.913,00	

No	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	M2	366.815.877.000,00	Total harga tanah aset Pemerintah Kota Bekasi yang berada di wilayah Kecamatan Jatiasih
2.	Gedung dan Bangunan	M2	10,927,084,628	
3.	Ruangan	Ruang	13	Bangunan lama dan

				Bangunan baru
4.	Jalan,Jaringan dan Instalasi	M2	77,500,000	
5.	Aset Tetap Lainnya	M2	21,205,000	
	Filling Kabinet	Unit	10	
	Rak Arsip	Unit	10	
	Mesin Tik	Unit	1	IBM
	Listrik	V/A	16.000	
	Kendaraan Roda 4	Unit	16	
	Kendaraan Roda 2	Unit	18	
	Komputer	Unit	15	
	Sound system	Unit		
	Meja Kerja	Buah	45	
	Kursi Kerja	Buah	50	

Sumber data: Subag TU (Bendahara barang)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Selama kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 Pencapaian target-target pelayanan yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tertuang dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan;
2. Memfasilitasi penerbitan identitas kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIS);
3. Memfasilitasi permohonan rekomendasi yayasan, domisili haji, izin keramaian);

4. Memfasilitasi penerbitan administrasi pertanahan (Akta Jual Beli, Waris, Hibah) dan surat keterangan waris.
5. Memfasilitasi terselenggaranya pendistribusian bantuan sosial DTKS.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	-	-	-	-	-	78,56	79,28	80	60	-	-	77,18	77,64	56,55	60,23	-	-	98,24	98,45	70,69	100,38
2	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Jatiasih				60%	60%	60%	60%	60%	-	60%	60%	60%	71	100	-	100	100	166,7	118,33	166,67	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				81	81,5	82	82,5	83	80	81	78,60	83,29	77,39	89,03	91,87	100,4	99,81	101,6	93,80	107,27	122,49

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
4.	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3				43	50	57	71	86	100	43	50	71	71	86	100	116,27	100	105,2	100	100	100

Sumber data: pengolahan Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2024

Dilihat dari tabel **2.5**. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih dapat dianalisis sebagai berikut :

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Kecamatan Jatiasih tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mencapai tujuan Kecamatan Jatiasih sebagai perangkat daerah di Kota Bekasi dalam waktu 3 (tiga) tahun periode Renstra. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih dan Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang Tertib dan Aman. Proses koordinasi evaluasi capaian kinerja per bulan yang tercantum pada aplikasi Simplebang tim perencanaan tahun 2024 Kecamatan Jatiasih.

Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Jatiasih capaian Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran keberhasilan target yang direncanakan.

IKU yang pertama Kecamatan Jatiasih pada Tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik. melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2024 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM sebesar Indeks 91,87 sedangkan target IKM Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024 – 2026 pada tahun 2024 yaitu Indeks 80 dengan perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100% ($91,87/80 \times 100\% = 122,49\%$) maka capaian 122,49% dan telah melampaui target Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026.

Dalam mencapai indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, Kecamatan Jatiasih melaksanakan 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pada tahun 2024 pelayanan publik yang ada di Kecamatan Jatiasih sedang melaksanakan langkah-langkah perbaikan baik peningkatan Sumber Daya Manusia maupun perbaikan pada loket pelayanan sehingga pengunjung pengguna layanan merasa aman dan nyaman.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Pemberdayaan masyarakat dalam upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap Kelurahan se Kecamatan Jatiasih terdiri dari berbagai kegiatan dan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berperan aktif sebagai perwakilan aspiratif masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Adapun jumlah LPM dibina oleh Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 LPM yang berada di setiap Kelurahan tersebut masih **aktif**.
2. MUB (Majelis Umat Beragama) berperan aktif sebagai koordinator terciptanya keharmonisan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kota Bekasi. MUB dibina oleh Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan yang terdiri 1 MUB di tingkat Kecamatan dan 6 MUB yang berada di setiap Kelurahan,

sampai dengan tahun 2024 sebanyak 7 MUB tersebut masih **aktif**.

3. PKK dan PKP (Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan (Pendamping Kader Posyandu) berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik kesehatan maupun kemandirian ekonomi. PKK dan PKP dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) Kelompok PKK di tingkat Kecamatan, 6 (enam) kelompok PKK di tingkat Kelurahan, dan 6 (enam) PKP yang berada di setiap kelurahan, sampai dengan tahun 2024 Kelompok PKK Kecamatan, Kelompok PKK Kelurahan dan PKP tersebut masih **aktif**.
4. POSYANDU (Pos Pelayanan Posyandu) berperan aktif dalam upaya peningkatan di bidang kesehatan keluarga terutama pelayanan imunisasi Bayi, Balita dan Imunisasi Ibu Hamil. POSYANDU dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan sebanyak 162 kelompok Posyandu, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 162 kelompok Posyandu tersebut masih **aktif**.
5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di masing-masing Kelurahan. BKM dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan sebanyak 6 (enam) BKM yang berada di setiap Kelurahan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6 (enam) BKM tersebut masih **aktif**.
6. HANSIP LINMAS (Perlindungan Masyarakat) berperan aktif dalam upaya membantu di bidang keamanan masyarakat yaitu siskamling bersinergi dengan TNI (Babinsa) dan POLRI (Binmaspol). HANSIP LINMAS dibina oleh Seksi Ketentraman

dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan sebanyak 100 Hansip/Linmas yang berada di setiap kelurahan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 100 Hansip/Linmas masih **aktif**.

7. RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) berperan aktif pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. RT/RW dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan sebanyak 672 RT dan 100 RW, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 672 RT dan 100 RW masih **aktif**.
8. KARANG TARUNA kelompok pemuda berperan aktif di kepemudaan dengan kegiatan kepemudaan seperti event HUT RI, HUT Sumpah Pemuda dll. Karang Taruna dibina oleh Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kelurahan sebanyak 1 (satu) kelompok Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan 6 (enam) kelompok Karang Taruna yang berada di setiap kelurahan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) Kelompok Karang Taruna tersebut masih **aktif**.

IKU yang kedua Kecamatan Jatiasih pada Tahun 2024 adalah Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih. Pada tahun 2024 capaian target sebesar 60,23 dari target 60 sehingga persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi dibagi target dikali 100% yaitu $(60,23/60 \times 100\% = 100,38\%$ dasar hasil evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Nomor 700.1.2.1/068-LHE/ITKO.Set Tanggal 04 Juli 2024. Pada tahun 2025 Kecamatan Jatiasih harus bisa mempetahankan kinerja baik terhadap indikator kinerja pada tahun 2024 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2024-2026. Adapun target

Nilai AKIP Kota Bekasi yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 pada tahun 2024 adalah 72,05 capaian Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih tahun 2024 adalah 60,23 dengan demikian Kecamatan Jatiasih belum melampaui dari target RPD 2024-2026.

IKU yang ke tiga Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih. Dalam mencapai kinerja indikator sasaran “Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih”, Kecamatan Jatiasih melaksanakan 2 program yaitu:

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum dan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (cascading kinerja 2024). Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib di wilayah Kecamatan Jatiasih dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar (Koramil, Polsek, Kecamatan) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah kecamatan Jatiasih.

Sinergitas 3 Pilar dengan Polsek Jatiasih, Koramil 04 Jatiasih dan Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Kinerja Program “Presentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat”.

Pada tahun 2024 Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih (Renstra 2024-2026) ditargetkan sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% telah melampaui target Renstra 2024-2026.

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dilihat dari tabel 2.4 Capaian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024 capaian kinerja Indikator telah melampaui target, berikut analisis capaian IKU :

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih fokus kepada pelayanan non perizinan yang terdiri dari jenis Layanan Rekomendasi Nikah Non Muslim, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji, Surat Keterangan Domisili Yayasan, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sedangkan layanan perizinan bersifat teknis

seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin pemasangan reklame telah dikembalikan layanannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dicabut atau dikembalikan kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Pelaksanaan SKM (penyebaran kuisioner dan pengolahan data) dilaksanakan secara manual. Kuisioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisioner yaitu:

- 1) Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- 3) Waktu penyelesaian: waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 4) Biaya/Tarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis

pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

- 6) Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
- 7) Perilaku pelaksana: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 8) Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung);
- 9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Gambar 4 Kegiatan pengisian questioner IKM kepada Masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Jatiasih tahun 2024



Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024

1) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2024

Untuk melihat nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Jatiasih semester I Tahun 2024 yang dimulai pada bulan Januari – Juni 2024 dengan waktu survei jam 08.00 – 16.00 WIB. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan Semester I Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam kurun waktu satu semester adalah sebanyak 258 orang. Rumus krejcie dan morgan berbentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rumus Krejcie dan Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	339
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	345
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	5500	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	369

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi Sisukma Kota Bekasi dan diperoleh hasil nilai IKM per unsur dan nilai IKM pada seluruh layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Detail Nilai SKM per Unsur Seluruh Jenis Layanan

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-Rata (NRR)		3.318	3.457	3.477	4.000	3.438	3.345	3.465	3.388	3.814
IKM Per Unsur (NRR x 25)		82.95	86.43	86.92	100.00	85.95	83.62	86.63	84.69	95.35
Kategori		B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM	Unit Layanan	88,06 (Baik)								

Berdasarkan hasil pengolahan data pada nilai IKM Unit Pelayanan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 7 (tujuh) jenis pelayanan yang dimohonkan pada Semester I Tahun 2024 diperoleh nilai IKM Semester I Tahun 2024 dengan nilai sebesar 88,06 dengan Kategori B (Baik), dimana terdapat penurunan nilai sebesar 0,97 poin dari nilai IKM Semester 2 Tahun 2023 yaitu sebesar 89,03.
2. Tiga unsur yang memiliki nilai terendah yaitu Persyaratan (U1) mendapatkan nilai 3,31 sebagai nilai terendah pertama. Selanjutnya Kompetensi Pelaksana (U6) mendapatkan nilai 3,34 sebagai nilai terendah kedua. Dan Sarana Prasarana (U8) mendapatkan nilai 3,45 sebagai nilai terendah ketiga.
3. Sedangkan tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu Produk (U4) mendapatkan nilai 4,00 sebagai nilai tertinggi pertama, dan Biaya/tarif (U9) mendapatkan nilai 3,81 serta waktu penyelesaian (U3) mendapatkan nilai 3,47 sebagai nilai tertinggi ketiga.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perrhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut

yaitu sebagai berikut:

- Penginputan data tidak di meja pelayanan
- Ruang pelayanan terlalu kecil
- Tidak adanya papan informasi dan nomor antrian melalui online
- Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 27 Juni 2024. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM Semester 1 Tahun 2024

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan	Pemasangan papan informasi persyaratan dan melalui Media Online serta monitoring secara berkala			√	√	Bidang Tata Usaha
2	Sarana Prasarana	Penambahan loket layanan dan sarana			√	√	Bidang Tata Usaha
		Monitoring secara berkala, Melengkapi Kekurangan sarana Prasarana			√	√	Bidang Tata Usaha
3	Kompetensi Pelaksana	Mengadakan evaluasi dan Pembinaan SDM secara berkala			√	√	Bidang Tata Usaha

2) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2024

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Ringkasan Hasil SKM Semester II Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1.	Persyaratan	3.066	B
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.079	B
3.	Waktu penyelesaian	3.145	B
4.	Biaya/tarif	3.934	A
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.303	B
6.	Kompetensi pelaksana	3.224	B
7.	Perilaku pelaksana	3.355	B
8.	Sarana dan prasarana	3.303	B
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.526	B

Tabel 2. 10 Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	U1. Persyaratan	Menyediakan Informasi Persyaratan yg baik melalui media cetak dan media online		V			Kasi Pemerintahan
2	U2. Sistem, mekanisme dan prosedur	Memberikan mekanisme, prosedur dan sistem yang baku terhadap berbagai macam jenis pelayanan		V			Kasi Pemerintahan
3	U3. Waktu penyelesaian	memperbaik sistem prosedur dan mekanisme pelayanan untuk mrmunjang tercapainya target penyelesaian pelayanan yang tepat waktu		V			Kasi pemerintahan

Pada tahun 2024 pelayanan publik yang ada di Kecamatan Jatiasih sedang melaksanakan langkah-langkah perbaikan baik

peningkatan Sumber Daya Manusia maupun perbaikan pada loket pelayanan sehingga pengunjung pengguna layanan merasa aman dan nyaman. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada aparatur sebagai pelayan masyarakat.
2. Berkoordinasi dengan Instansi atau Dinas terkait Pemerintah Kota Bekasi yang berkompeten dengan pelayanan masyarakat.
3. Mengusulkan anggaran ke Bappelitbangda Kota Bekasi untuk kegiatan Bimtek.
4. Mengusulkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana gedung termasuk loket pelayanan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui usulan anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi.
5. Mengevaluasi kinerja aparatur secara berkala sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh OPD.
6. Menegakkan disiplin aparatur dengan menerapkan punishment dan reward.

Tabel 2. 11 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konvensi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Secara persepsi Nilai Interval dikonversi mutu pelayanan dan kinerja pelayanan publik Kecamatan Jatiasih pada tahun 2024 berkinerja **“Baik”** dan akan terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan

kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 5 Nilai SKM Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan kinerja disebabkan oleh:

1. Kondisi lingkungan yang masih dalam keadaan pandemic covid- 19 di wilayah Kota Bekasi, sehingga berdampak kepada pelayanan publik di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
2. Pelayanan kepada masyarakat difokuskan kepada Pegawai Non ASN atau PAMOR yang ada di kelurahan melalui online.
3. Adanya refocusing anggaran yang berdampak kepada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2025 yang akan datang Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2024 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2025.

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Publik di wilayah Kecamatan Jatiasih pada tahun 2024 memastikan melaksanakan aksi sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan pagu anggaran sarana dan prasarana pelayanan publik ke Pemerintah Kota Bekasi melalui Bappelitbangda Kota Bekasi ;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat dalam bentuk Bimtek dan sejenisnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Front Office di Kecamatan Jatiasih secara berkala;
4. Mengevaluasi atas kinerja FO dan melakukan pembinaan;
5. Menegakkan disiplin aparatur dengan punishment dan reward.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimaksud adalah Pemberdayaan masyarakat dalam upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap Kelurahan se Kecamatan Jatiasih terdiri dari berbagai kegiatan dan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berperan aktif sebagai perwakilan aspiratif masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Adapun jumlah LPM dibina oleh Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan dan kelurahan sebanyak 6 LPM yang berada di setiap kelurahan sampai dengan tahun 2024 dimasa pandemic covid sebanyak 6 LPM tersebut masih aktif. Kegiatan ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 tetapi seluruh aktifitas masih tetap berjalan sesai tugas dan fungsinya sebagai aspiratif, responsive kepada

masyarakat terhadap pembangunan di wilayah seperti pelaksanaan Pra Musrenbang, Musrenbang LPM hadir dengan mematuhi Protokol Kesehatan yang dilaksanakan di Kelurahan dan pleno di Kecamatan.

2. MUB (Majelis Umat Beragama) berperan aktif sebagai koordinator terciptanya keharmonisan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kota Bekasi. MUB dibina oleh Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kelurahan yang terdiri 1 MUB di tingkat Kecamatan dan 6 MUB yang berada di setiap Kelurahan sampai dengan tahun 2024 di masa pandemic covid sebanyak 7 MUB masih aktif. Kegiatan Kelompok MUB ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 tetapi seluruh aktifitas berjalan seperti rapat koordinasi dan forum lainnya.
3. PKK dan PKP (Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan (Pendamping Kader Posyandu) berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik kesehatan maupun kemandirian ekonomi. PKK dan PKP dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan, terdiri dari 1 kelompok PKK di tingkat Kecamatan, 6 kelompok PKK di tingkat Kelurahan dan PKP yang berada di setiap kelurahan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 7 PKK dan PKP masih aktif. Kegiatan Kelompok Posyandu ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 sehingga seluruh aktifitas yang menjadi tugas dan fungsinya tidak berjalan (terhenti), namun pada kegiatan sosial lainnya seperti kegiatan Bansos, Vaksinasi dll masih tetap berjalan dengan menggunakan IT (By WA atau pesan singkat lainnya) dan juga jika harus berkunjung ke warga selalu memperhatikan dan menerapkan Prokes.
4. POSYANDU (Pos Pelayanan Posyandu) berperan aktif dalam upaya peningkatan di bidang kesehatan keluarga terutama pelayanan imunisasi Bayi, Balita dan Imunisasi Ibu Hamil.

POSYANDU dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Kelurahan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 162 kelompok Posyandu tersebut masih aktif. Kegiatan Kelompok Posyandu ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 sehingga seluruh aktifitas yang menjadi tugas dan fungsinya tidak berjalan (terhenti) seperti Penimbangan Balita, Imunisasi dll, namun pada kegiatan sosial lainnya seperti kegiatan Bansos, Vaksinasi dll masih tetap berjalan dengan menggunakan IT (By WA atau pesan singkat lainnya) dan juga jika harus berkunjung kewarga selalu memperhatikan dan menerapkan Prokes.

5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di masing-masing kelurahan. BKM dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kecamatan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Permasbang) Kelurahan, sebanyak 6 BKM yang berada di setiap kelurahan sampai dengan tahun 2024 masih aktif .
6. HANSIP LINMAS (Perlindungan Masyarakat) berperan aktif dalam upaya membantu di bidang keamanan masyarakat yaitu siskamling bersinergi dengan TNI (Babinsa), POLRI (Binmaspol). HANSIP LINMAS dibina oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dan Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan, sebanyak 100 Hansip/Linmas yang berada di setiap kelurahan dimasa pandemic covid sebanyak 100 Hansip/Linmas sampai dengan tahun 2024 masih aktif.
7. RT/RW (Rukun Tetangga / Rukun Warga) berperan aktif pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. RT/RW dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) Kelurahan sebanyak 672 RT dan 100 RW di masa pandemic covid sampai dengan tahun 2024 sebanyak 672

RT dan 100 RW masih aktif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti menggerakkan masyarakat untuk taat membayar PBB, mematuhi Protokol Kesehatan dan mengajak masyarakat untuk memeriksakan kesehatan dan melakukan vaksinasi. Dari target 12.000 warga masyarakat yang harus divaksinasi telah tercapai 100%. Hal ini tidak lepas dari peran aktif pengurus RW dan RT dan PAMOR.

8. KARANG TARUNA kelompok pemuda berperan aktif dikepemudaan dengan kegiatan kepemudaan seperti event HUT RI, HUT Sumpah Pemuda dll. KARANG TARUNA dibina oleh Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Sosial (Kessos) , sebanyak 1 kelompok Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan sebanyak 6 kelompok Karang Taruna yang berada di setiap kelurahan di masa pandemi covid sebanyak 7 Kelompok Karang Taruna sampai tahun 2024 masih aktif.

Capaian indikator sasaran (IKU) dapat tercapai diungkit oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja sasaran program (outcome) Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang aktif. Pada tahun 2020 jumlah lembaga aktif sebanyak 6 lembaga aktif, sedangkan pada tahun 2024 jumlah lembaga aktif sebanyak 8 lembaga aktif, ada peningkatan lembaga aktif sebanyak 2 lembaga atau 1,33%.

Pada tahun 2025 yang akan datang Kecamatan Jatiasih memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2024 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2025 dengan melakukan perbaikan di bidang perencanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatiasih serta terus meningkatkan upaya kemampuan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan segala permasalahan bersinergi dengan LSM dan tokoh masyarakat di lingkungannya. Untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih pada tahun 2025 memastikan melaksanakan aksi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan masyarakat dalam upaya ikut serta pada pembangunan di wilayah Kecamatan

Jatiasih yaitu mengikutsertakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Kewanitaan dalam moment musyawarah pembangunan kelurahan dan kecamatan;

2. Memberikan peluang kebebasan elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi kemandirian kinerja Kecamatan Jatiasih;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Masyarakat di Kecamatan Jatiasih secara berkala;
4. Mengakomodir aspirasi masyarakat dan merealisasikan dalam waktu yang tidak lama sesuai perundangan yang berlaku;
5. Mengevaluasi atas kinerja lembaga dan melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat;
6. Meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai target.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih;
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Kecamatan Jatiasih dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian indikator kinerja sasaran IKU dan Renstra melalui rapat koordinasi dengan mematuhi proses secara bergilir ke 6 (enam) kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu hari Rabu sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga terdapat peran masyarakat dalam peningkatan capaian target;
5. Peran serta kelurahan sebagai unit terkecil dari struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus dievaluasi kinerjanya;
6. Adanya lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, PKP, LPM dll yang dijadikan subjek kegiatan di

Kecamatan Jatiasih juga mendorong peningkatan capaian indikator program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan Jatiasih.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan serta anggaran yang cukup dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat mengungkit pencapaian sasaran strategis tahun 2024.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NILAI AKIP KECAMATAN JATIASIH

Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih pada tahun 2024 sebesar 100,38% sudah mencapai 100%, hal ini disebabkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Jatiasih sudah maksimal namun perlu adanya perbaikan di perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja di tahun yang akan datang.

Capaian target Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih pada tahun 2024 tercapai, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan belum adanya kesesuaian dengan Renstra yang telah ditetapkan atau Renstra belum dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun baru sampai kepada Esselon IV sedangkan untuk kinerja level ke bawahnya belum dilakukan secara berjenjang.
3. Pemberian reward/punishment baru sampai kepada disiplin belum sampai kepada capaian kinerja yang dicapai.
4. SOP pengumpulan dan pelaporan data capaian kinerja yang telah ditetapkan belum terdapat pertimbangan mengenai perolehan data dari pihak eksternal.
5. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.
6. Sinkronisasi atau kesesuaian dokumen SAKIP satu dengan yang lainnya masih ada gap dan perlu perbaikan.

Indikator program adalah pendukung tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi selain menetapkan indikator sasaran dan indikator program (outcome) ditetapkan juga indikator kegiatan (output) yang disertakan dengan sub kegiatan sebagai aktifitas pendukung capaian kinerja kecamatan. Berikut capaian indikator kegiatan (output) pendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Pada tahun 2025 yang akan datang Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2024 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2025 dengan melakukan perbaikan di bidang perencanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Memperbaiki penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis;
2. Memanfaatkan evaluasi internal atas capaian target kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment pegawai;
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja atas Rencana Aksi secara bulanan dan seluruh target yang ada pada Rencana Aksi dievaluasi pada evaluasi internal dan memanfaatkan aplikasi perencanaan simpelbang;
4. Memperbaiki SOP Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikonsultasikan ke Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, serta menetapkan SOP tersebut dalam bentuk surat keputusan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara periodik dan berjenjang;
6. Melakukan monitoring pencapaian kinerja atas Rencana Aksi secara bulanan;
7. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan menyajikan sumber data dari seksi-seksi guna perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya;

8. Pemberian reward dan punishment dengan memanfaatkan informasi capaian kinerja dari target yang diperjanjikan dalam laporan kinerja;
9. Memperbaiki Evaluasi internal dengan menyajikan capaian indikator sasaran;
10. Meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai target.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan serta anggaran yang cukup dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat mengungkit pencapaian sasaran strategis, Indikator Utama Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih Tahun 2024.

Sub kegiatan yang tercapai target maupun yang belum tercapai target telah dilakukan secara maksimal penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatiasih dengan melakukan target kinerja kepada level pelaksana yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yaitu lingkup Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri Anjab dan ABK sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI) yaitu Penata Kearsipan, Pengelola Kepegawaian, Analis Perencanaan dan pelaporan sedangkan Anjab ABK pada Kasubag Keuangan yaitu Pengelola keuangan, Bendahara, Pengelola data aplikasi, Verifikator yang semuanya mendukung kepada tercapainya target kinerja atasan.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE WILAYAH TERTIB DI KECAMATAN JATIASIH

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan seiring dengan itu maka Kota Bekasi memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cerminadanya kebersihan, keindahan dan ketertiban

merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Jatiasih dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode renstra terdapat 10 titik yang akan dijadikan zona K3 dengan pembagian target setiap tahunnya. Zona K3 tersebut ditetapkan dalam Keputusan Camat Jatiasih Nomor 100/6-KC.JTA/II/2022 tentang Zona Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih Periode Renstra 2018-2023 perubahan.

Berdasarkan penetapan zona tersebut, pada tahun 2021 dilakukan penilaian terhadap 10 titik yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh tim penilai berdasarkan Keputusan Camat Jatiasih Nomor 100/7-KC.JTA/I/2019 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih Periode Renstra 2018-2023. Hasil penilaian tim penilai sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Kertas Kerja Hasil Penelaian Zona Tertib K3

No	Zona	Kategori
1	Kantor Kecamatan Jatiasih	Tertib K3
2	Taman Jatiasih	Tertib K3
3	SMA 6 Bekasi	-
4	Jl.Raya Jatiasih	Tertib K3
5	Bunderan JOR	Tertib K3
6	Jl.Masuk Kantor Kelurahan Jatirasa	Target K3
7	Pasar Jatiasih	Tertib K3
8	Jl Protokol Pasar Baru Jatiasih	Tertib K3
9	SMP 9 Bekasi	Tertib K3
10	SMP 34 Bekasi	Tertib K3

Sumber : Tim penilai zona K3 Kecamatan Jatiasih

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini yaitu :

1. Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Jatiasih melakukan giat bersih lingkungan di wilayah. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Jatiasih dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.
2. Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil 04 Jatiasih serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keaman juga dapat dilakukan karena adanya

sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergidengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupunsekitar kantor.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih sehingga melampaui target karena didukung oleh indikator capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dalam mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsungyang akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi dijadikan pedoman dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jatiasih dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih. Secara operasional Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan memasuki tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 telah terjadi perubahan kebijakan di bidang penganggaran yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor. 903/407/Kecamatan Jatiasih tanggal 31 Maret 2020 tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan dan sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui Refocusing Kegiatan

Belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor. 903/473/SEKDA.TU tanggal 15 April 2020 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Kota Bekasi yang diakibatkan dari adanya musibah bencana alam banjir dan bencana non alam wabah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang berdurasi cukup lama, sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bencana wabah pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru. Dengan demikian, berdasarkan reviu RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2018-2023 sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang telah direviu.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah

tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya. Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan. Wali Kota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Maka Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut harus menyusun RPD. Namun karena periode akhir jabatan kepala daerahnya adalah tahun 2023, maka Kota Bekasi akan menyusun RPD untuk periode Tahun 2024-2026. RPD ini sendiri akan digunakan oleh Penjabat Wali Kota Bekasi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada periode perencanaan tersebut. Sementara rencana jangka menengah dan rencana tahunan Kota Bekasi untuk tahun 2023, tetap mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan dokumen acuan lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi yang masih berlaku sampai dengan 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023; (4) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2026; (5) isu-isu strategis yang berkembang; (6) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku. Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kesinambungan rencana pembangunan Kota Bekasi, karena periode RPD yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah terakhir dalam RPJPD 2005-2025. Di samping itu yang tak kalah penting adalah bagaimana mengintegrasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya. Serta tentu keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan begitu, diharapkan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 benar-benar mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi bagi Pejabat Wali Kota Bekasi yang akan memerintah, sekaligus dapat menjadi acuan yang proporsional bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya.

Adapun kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 13 Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				22.633.266.000	24.129. 803.580	25.407.270.480			-	-	22.296.880.313	23.915.135.238	-	-	-	-	92,40 %	94,13 %		-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000	10.000.000	7.000.000	30.000.000			1.976.000	9.975.000	7.000.000	29.741.500			20%	99%	100%	99,14 %		-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000						19.824.000						99,18 %		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000		10.000.000	10.000.000	7.000.000	10.000.000			1.976.000	9.975.000	7.000.000	9.917.500			20%	99%	100%	99,18 %		-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.925.541.000	14.313.679.404	14.242.020.000	14.679.139.000			13.467.628.772	13.466.162.010	12.911.554.136	13.906.578.393			97%	90%	90,66%	94,74%		-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peyediaan Gaji Tunjangan dan Tunjangan ASN	23.929.643.000		13.922.949.000	14.303.679.404	14.235.020.000	14.659.139.000	21.889. 097.421		13.466. 654.342	13.456.402.010	12.904.554.136	13.886.787.893	91%	-	97%	94%	90.65%	94,73%		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000		2.592.000	10.000.000	7.000.000	10.000.000			974.400	9.760.000	7.000.000	9.900.500			37%	98%	100P%	99,01%		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD						10.000.000						9.890.000						98,90%		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000	10.000.000	150.000.000				10.000.000	10.000.000	148.200.000				100%	100%	98,80%		-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000	10.000.000	150.000.000				10.000.000	10.000.000	148.200.000				100%	100%	98,80%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			419.911.000	590.000.000	507.650.000	634.050.000			323.522.600	536.153.300	473.371.000	615.431.250			77%	91%	93,25%	97,06%		-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000	4.321.000	16.111.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000		4.321.000	15.593.900	49.331.700	18.894.000	19.414.000		100%	98%	99%	94,47%	97,07%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000	355.800.000	269.050.000	270.050.000			165.715.600	304.623.400	263.362.500	263.334.750			83%	91%	97,51%	97,51%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.300.000	150.000.000	138.000.000	114.200.000	75.000.000	75.000.000	118.429.955	133.560.000	108.950.100	110.622.400	74.970.000	74.684.000	97%	89%	79%	97%	99,96%	99,58%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	40.000.000	50.000.000	40.000.000	18.600.000	20.000.000	9.480.000	3.200.000	21.743.000	24.270.000	18.551.000	19.980.000	38%	8%	43%	61%	99,74%	99,90%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	20.000.000	15.800.000	30.000.000	120.000.000	244.000.000			11.520.000	27.556.000	93.593.500	233.265.500			73%	92%	77,99%	95,60%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000	5.000.000	5.000.000				19.750.000	5.000.000	4.753.000				99%	100%	95,06%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.832.500.000	8.011.520.000	9.099.193.834	9.014.733.500	8.610.056.480		7.430.523.871	7.204.101.640	8.687.103.037	8.559.007.907	7.954.639.295		95%	90%	95%	94,94%	92,39%		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000	250.000.000	230.000.000	430.000.000	430.000.000	350.000.000	13.255.361	156.137.546	169.649.165	246.632.347		322.325.557	88%	62%	74%	57%	57,36%	92,09%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.417.200.000	6.997.300.000	7.781.520.000	8.669.193.834	8.584.733.580	8.260.056.480	6.406.130.575	6.840.576.325	7.034.452.475	8.440.404.468	8.312.375.560	7.632.313.738	99%	98%	90%	97%	96,83%	92,40%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000		924.025.000				92.754.000		912.802.000				93%		98,79%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000			100.000.000		924.025.000				92.754.000		912.802.000				93%		98,79%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			351.690.000	470.000.000	348.400.000	380.000.000			278.209.336	406.518.218	335.947.270	347.742.800			79%	86%	96,43%	91,51%		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.200.000	100.000.000	35.000.000	50.000.000			65.634.336	68.327.818	27.014.670	41.609.300			50%	68%	77,18 %	83,22 %		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000	83.400.000	100.000.000				74.090.400	83.159.600	78.480.500				74%	99,71 %	78,48 %		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000		45.490.000	70.000.000	30.000.000	30.000.000	11.450.000		39.575.000	65.305.000	27.300.000	28.750.000	23%		87%	93%	91%	95,83 %		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	250.000.000	175.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		173.835.200	173.000.000	198.798.000	198.473.000	198.903.000		69%	99%	99%	99,24 %	99,45 %		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					89.000.000	243.718.000					85.932.400	234.676.550					96,55 %	96,29 %		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					20.000.000	168.718.000					19.382.400	163.183.050					96,91%	96,72%		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan			30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			19.983.900	18.749.000		19.734.000			67%	94%		98,67%		
Koordinasi /Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiasih			25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			15.654.550	18.745.000		19.191.350			67%	93%		95,96%		
Koordinasi /Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatirasa			27.499.900	20.000.000	20.000.000	36.500.000			23.429.000	18.920.000		35.453.000			82%	95%		97,13%		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Koordinasi / Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatimekar			28.240.000	20.000.000	20.000.000	22.218.000			15.481.000	18.608.000		21.434.000			55%	93%		96,47 %		
Koordinasi / Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatikramat			25.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000				18.877.000		29.399.000				94%		98%		
Koordinasi / Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiluhur			27.499.900	20.000.000	20.000.000	20.000.000			20.200.000	18.866.000		19.235.500			89%	94%		96,18 %		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Koordinasi / Sinergi dengan Pengakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatisari			25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			24.507.400	18.940.000		18.736.200			98%	95%		93,68 %		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					69.000.000	75.000.000					66.550. 000	71.493.500						96,45 %	95,32 %	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					69.000.000	75.000.000					66.550. 000	71.493.500						96,45 %	95,32 %	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					476.296.000	11.981.677.200					445.281.999	11.892.976.500						93,49 %	99,26 %	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			328.541.000	551.296.000	476.296.000	11.741.677.200			93.671. 000	480.916. 500	445.281.999	11.652.976.500			28%	87%	93,49 %	99,24 %		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13.292.000	175.000.000	120.000.000	120.000.000			6.680. 000	148.895. 500	109.004.000	113.946.500			50%	85%	90,84 %	94,96 %		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatiasih	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	298.075.000				200.000.000	100 %	85%				100%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatisari	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	350.000.000				200.000.000	100 %	100 %				100%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatikramat	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	350.000.000				200.000.000	100 %	100 %				100%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatimekar	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	350.000.000				200.000.000	100 %	100 %				100%		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatiluhur	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	350.000.000				200.000.000	100 %	100 %				100%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jatirasa	352.941.000	350.000.000				200.000.000	352.941.000	350.000.000				200.000.000	100 %	100 %				100%		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jatiasih			980.145.600	976.436.000	1.026.436.000	1.577.396.000			748.887. 200	887.163.600		1.569.336.750			76%	91%		99,49 %		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jatisari			1.416.119.600	1.381.066.400	1.426.066.400	2.097.947.400			1.139. 292.982	1.295.674.399		2.085.901.400			80%	94%		99,43 %		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jatikramat			1.082.812.800	1.069.664.800	1.220.371.200	1.808.371.200			820.469.999	949.138.400		1.801.570.360			76%	89%		99,62 %		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan			1.167.399.600	1.170.371.200	1.119.664.800	1.618.664.800			973.890.364	1.094.709.199		1.610.412.540			83%	93%		99,49 %		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Jatimekar																				
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jatiluhur			815.248.000	865.728.200	915.728.200	1.374.805.200			600.279.400	763.490.800		1.368.791.300			74%	88%		99,56 %		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Jatirasa			1.159.472.100	1.026.461.600	1.208.461.600	1.809.900.600			931.392.798	1.083.949.200		1.772.638.650			80%	90%		97,94 %		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Jatiasih					306.296.000	84.592.000					296.124.999	83.228.000					96.68 %	98,39 %		
Evaluasi Kelurahan			8.950.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000			6.785.000	43.236.000		47.151.000			76%	62%		94,30 %		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						240.000.000						240.000.000								
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiasih				20.000.000	70.000.000	40.000.000				19.800.000		40.000.000				99%		100%		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatisari				20.000.000	70.000.000	40.000.000				18.050.000		40.000.000				90%		100%		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatikramat				20.000.000	70.000.000	40.000.000				19.900.000		40.000.000				99%		100%		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimekar				20.000.000	70.000.000	40.000.000				19.800.000		40.000.000				99%		100%		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiluhur				20.000.000	70.000.000	40.000.000				19.800.000		40.000.000				99%		100%		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirasa				20.000.000	70.000.000	40.000.000				14.492.000		40.000.000				72%		100%		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				75.000.000	50.000.000	305.000.000				67.280.000		301.323.500				90%		98,79 %		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			25.300.000	75.000.000	50.000.000	305.000.000			14.191.000	67.280.000		301.323.500			56%	90%		98,79%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			25.300.000	75.000.000	50.000.000	70.000.000			14.191.000	67.280.000		69.272.000			56%	90%		98,96%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						235.000.000						232.051.500						98,75%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				50.000.000	40.000.000	40.000.000				48.084.000		39.368.000						98,42%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah				50.000.000	40.000.000	40.000.000				48.084.000		39.368.000				96%		98,42%		

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000	40.000.000	40.000.000				48.084.000		39.368.000				96%		98,42%		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.600.000						3.600.000						100%					

Sumber data pengolahan Sub Bagian Tata Usaha

2.1.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Kecamatan Jatiasih dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang telah, sedang dan yang akan datang tentunya selalu dihadapkan kepada tantangan yang bisa mengganggu kinerja kecamatan sebagai pelayanan masyarakat.

Tantangan tersebut datang baik internal dari aparaturnya sendiri maupun eksternal sebagai pengguna layanan kecamatan yaitu masyarakat baik perorangan, lembaga sampai kepada organisasi masyarakat.

Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

Tantangan :

1. Media sosial

Media sosial adalah suatu media elektronik ataupun media cetak yang mendorong masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara cepat dan efektif, dengan kata lain segala ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja khususnya aparaturnya umumnya penyelenggaraan pemerintahan akan mengganggu dan menjadi tantangan bagi kecamatan jatiasih untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi.

2. Masyarakat kritis

Masyarakat kritis adalah masyarakat yang selalu menampilkan kritikan – kritikan baik secara langsung maupun melalui media baik media elektronik maupun media cetak yang secara terbuka mengungkapkan kritikan terhadap hasil dan sedang diselenggarakan oleh kecamatan Jatiasih.

3. Masyarakat awam

Masyarakat awam adalah masyarakat yang secara modern tidak dapat/mengoperasikan atau menggunakan media elektronik sehingga tidak banyak tahu tentang perubahan kemajuan atas regulasi yang telah terjadi, sehingga ketidaklancaran pengurusan itu semata kesalahan aparaturnya;

4. Kedisiplinan dan kompetensi aparaturnya masih belum sampai kepada aparaturnya yang melayani masyarakat masih belum

memahami aparatur adalah abdi negara dan abdi masyarakat dengan kata lain belum professional;

5. Regulasi yang mendukung kepada karir pegawai tidak berdasarkan hirarki pengalaman;
6. Pegawai ASN yang ada terlalu sedikit sehingga pelerjaan penyelenggaraan banyak dikerjakan oleh Tenaga Kontrak Kerja (TKK);
7. Kesejahteraan pegawai masih belum tertangani dengan baik sehingga adanya benturan kepentingan antara hak dan kewajiban pegawai diselaraskan dengan kesejahteraan pegawai;
8. Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya pelayanan yang professional dan akuntabel masih kurang.

Peluang :

2. Terbitnya Undang-Undang ITE;
3. Tersedianya aparatur non ASN atau TKK yang berkompeten dan bernilai tinggi;
4. Adanya ketersediaan anggaran APBD yang cukup di Pemerintah Kota Bekasi;
5. Adanya komitmen pimpinan terhadap kemajuan wilayah dan kemajuan aparaturnya;
6. Adanya dukungan DPRD dan stakeholder lainnya;
7. Terbitnya produk hukum yang baru di bidang kepegawaian;
8. Tersedianya sarana jalan lingkungan yang baik dan layak;

2.1.4 Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

1. Kerjasama Antara Kecamatan Jatiasih dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan pada urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, diperlukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara di wilayah Kota Bekasi.

Maksud Perjanjian adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Urusan Bidang Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Tujuan Perjanjian adalah:

- a) Pelaksanaan program manajemen sebagai bahan dari tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan penyelenggara pemerintahan di Kota Bekasi;
- b) Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum pada urusan pemerintahan di Wilayah Kota Bekasi;
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bekasi;
- d) Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum urusan bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Objek Perjanjian adalah Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata urusan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Jatiasih yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Rekomendasi sistem tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tugas dan fungsi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- c. Pengawasan dan penertiban dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik guna pencegahan penyalahgunaan kewenangan pada wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- d. Peningkatan kompetensi teknis dan yuridis sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara pada wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- e. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis disajikan sesuai dengan 4 (empat) aspek pembangunan dan dirinci seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 6 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi



2.2.2 Isu Sesuai Konteks

2.2.2.1 Isu Nasional

Beberapa isu nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti perpindahan IKN, ekonomi hijau dan biru, iklim dan ketahanan bencana, konektivitas dan infrastruktur, bonus demografi, serta desentralisasi dan otonomi daerah.

Gambar 7 Isu Nasional



Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.2.2.2 Isu Regional Jawa Barat

Terdapat beberapa isu regional yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.

Gambar 8 Isu Regional Jawa Barat

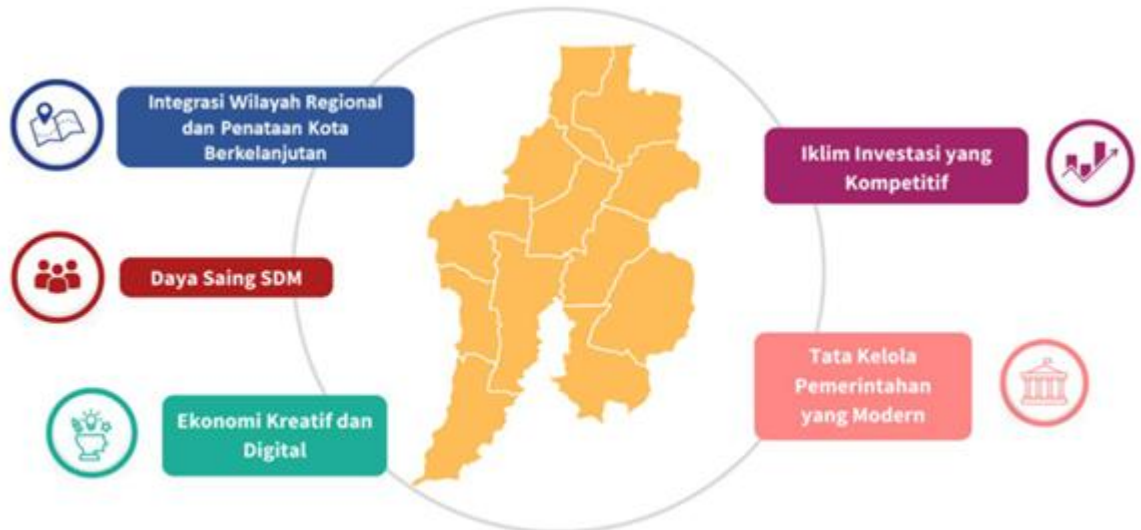


Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.2.2.3 Isu Strategis Kota Bekasi

Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks, dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 9 Isu Strategis Kota Bekasi



Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.2.3 Aspek Geografi dan Demografi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

A. Geografi

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah merupakan salah satu bagian Wilayah Kota Bekasi dan secara geografis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki luas wilayah 2.304,9 Ha atau 10,45% dari luas Kota Bekasi. Terletak antara 6,55°-6,80° Lintang Selatan dan 107,65° - 107,76° Bujur Timur dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15°. Dan secara geografis Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah 2.304,9 Ha atau 10,45 % dari luas Kota Bekasi. Terletak antara 6,55° - 6,80° Lintang Selatan dan 107,65° - 107,76° Bujur Timur dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15°. Dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Selatan

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisampurna

Sebelah Timur : Kecamatan Rawalumbu dan Kabupaten Bogor

Sebelah Barat : Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Pondokgede

Luas wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seluas 2.304,921 Ha, dengan membawahi 6 (enam) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Jatiasih dengan luas area ± 413 Ha
2. Kelurahan Jatirasa dengan luas area ± 300 Ha
3. Kelurahan Jatimekar dengan luas area ± 425 Ha
4. Kelurahan Jatikramat dengan luas area ± 336 Ha
5. Kelurahan Jatiluhur dengan luas area ± 391 Ha
6. Kelurahan Jatisari dengan luas area ± 563 Ha

Gambar 10 Peta Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi



Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdiri dari 100 RW dan 672 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Belum optimalnya penyelenggaraan Layanan Pemerintahan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan/penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

B. Demografi

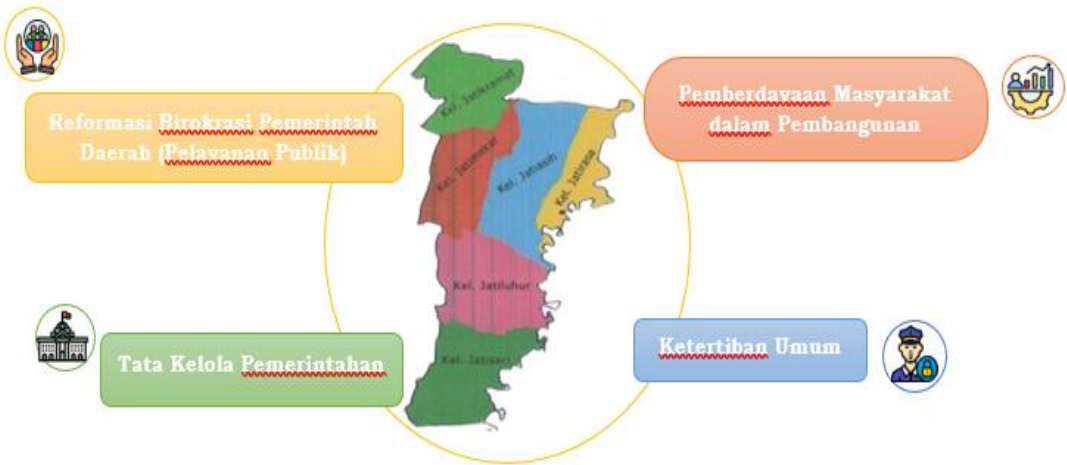
Kondisi demografi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi berdasarkan jumlah penduduk per jenis kelamin:

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Jatiasih	9.516	2.396	11.912
2.	Jatirasa	10.361	2.540	12.901
3.	Jatimekar	10.229	2.662	12.891
4.	Jatikramat	11.701	2.883	14.584
5.	Jatiluhur	8.862	1.734	10.596
6.	Jatisari	10.371	2.248	12.619
	TOTAL	61.040	14.463	75.503

Berdasarkan permasalahan isu sesuai konteks, dengan memperhatikan aspek geografi dan demografi, data dan informasi di atas maka rumusan isu strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam kurun waktu 2025-2029 seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 11 Isu Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi



2.2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Umum Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara relita / capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, menurut Permen PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi beberapa permasalahan sebagai tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 1 kelurahan karena keterbatasan lahan untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP yang ada;
3. Standar Pelayanan Publik belum berjalan dengan baik;
4. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pelayanan yang baik;
5. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
10. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan;

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Jatiasih sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Wali Kota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Jatiasih.

Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) belum secara spesifikasi;
2. Outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan

Tabel 2. 15 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)	1. Target IKM belum tercapai	1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 1 kelurahan karena keterbatasan lahan untuk membangun
		2. Belum maksimalnya aparatur dalam menjalankan tupoksi yang telah ditetapkan
		3. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP yang ada
		4. Standar Pelayanan Publik belum berjalan dengan baik
		5. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap
		6. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan
		7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
		8. Masih adanya benturan kepentingan dalam pelayanan masyarakat
		9. Kemauan dan itikad pelaksana untuk bekerja lebih baik masih kurang
		10. Belum maksimal peningkatan kompetensi aparatur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		11. Anggaran peningkatan kompetensi masih kurang
		12. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
2. Tata Kelola Pemerintahan	2. Belum Optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	13. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
	3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD	14. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
		15. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
		16. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
		17. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai
		18. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung <i>outcome</i>
		19. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
		20. Masih belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih masih rendah	21. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
		22. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
		23. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih meningkatkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri
		24. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
		25. Outcome dari program pemberdayaan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih menunjukkan hasil yang belum optimal
4. Ketertiban Umum	5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan	26. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan ketertiban dan ketentraman
		27. Masih lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Ketertiban
		28. Masih adanya gap kepentingan aparaturnya pelaksana
		29. Belum profesionalnya aparaturnya penegak Perda
		30. Masih adanya Pedagang Kaki Lima

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan.

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Permasalahan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Upaya Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Bekasi untuk menyamakan persepsi di bidang pengelolaan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan jatiasih yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiasih menyesuaikan dengan Perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non-fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Jatiasih yang terdiri dari enam kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka

sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

4. Ketertiban Umum

Menjaga lingkungan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil 04 Jatiasih serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

2.2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Bekasi

2.2.5.1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Gambar 12 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.

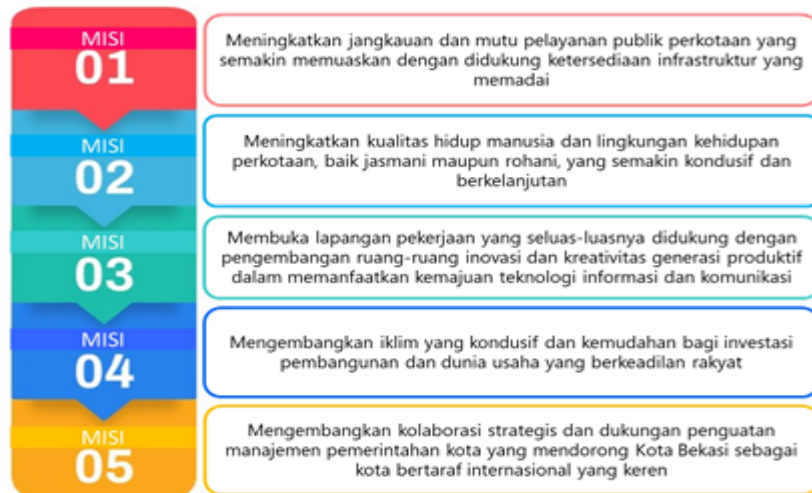
Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

2.2.5.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 13 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

1. **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai**

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan, administrasi pemerintahan (kependudukan dan perijinan) serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan**

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase

tumbuh-kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan

daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

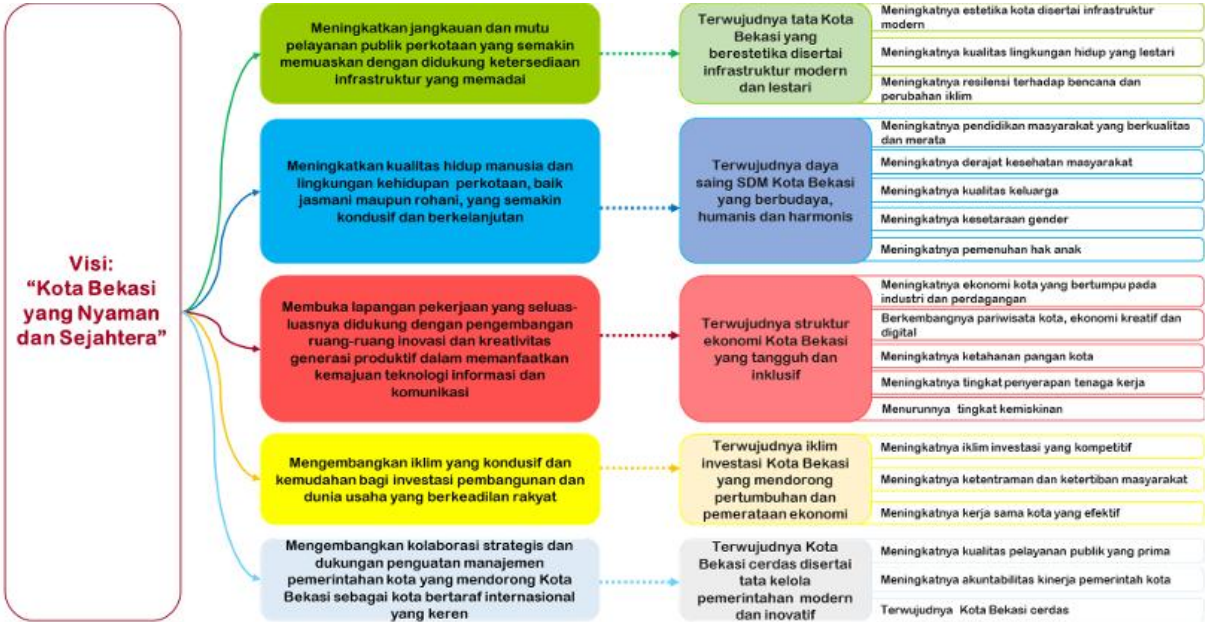
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata Kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsive, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

2.2.5.3 Tujuan Dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Gambar 14 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

abel 2. 16 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" Misi: 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Nilai	4,81	4,83	4,85	4,87	4,89	4,91	4,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,80
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,58	111,0	110,5	110,0	109,5	109,0	108,5
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun	Nilai	84,62	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
			Usia Harapan Hidup	Tahun	76,14	76,16	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
		Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742,35	742,36	742,37	742,38	742,39	742,40
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi		PDRB Per Kapita	Juta Rp	48,92	48,98	54,94	56,89	60,53	64,5	68,94
					-	49,34	-	58,64	63,33	68,65	75,15

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat 5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	yang tangguh dan inklusif	Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri	Proporsi PDRB Perdagangan	Persen	20,70	20,36	20,01	19,67	19,32	18,98	18,63
			Proporsi PDRB Industri Pengolahan	Persen	33,05	33,15	32,85	32,54	32,23	31,9	31,55
		Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Persen	4,21	4,38	4,47	4,57	4,67	4,78	4,90
		Meningkatnya ketahanan pangan kota	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	93,90	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
		Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7,06 -	7,32	6,77 -	6,74 -	6,72 -	6,67 -
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3,34 -	3,55	3,12 -	2,98 -	2,83 -	2,73 -
	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5,14 -	6,38	5,70 -	5,84 -	5,98 -	6,56 -
			Rasio Gini	Poin	0,435	0,401 -	0,414	0,391 -	0,390 -	0,389 -	0,388 -
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,18	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD)	Nilai	4,63	4,35	4,40	4,45	4,50	4,60	4,65
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Harmoni	Nilai	N/A	6,47	6,48	6,49	6,51	6,53	6,55
		Meningkatnya kerja sama kota yang efektif	Efektivitas Kerja Sama Kota	Persen	0	20	40	60	80	100	100

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83,46	84	84,5	85	85,5	86	86,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88,02	88,10	88,15	88,25	88,50	88,75	89,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67,33	67,83	68,33	68,83	69,33	69,83	70,33
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	71,33 (2023)	74,872	75,072	75,272	75,717	76,406	79,782
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,17	3,0	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
			Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Poin	2,796	2,80	3,01	3,05	3,15	3,25	3,25
		Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	Indeks Kota Cerdas	Nilai	3,60	3,66	3,72	3,78	3,84	3,90	3,93

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.2.5.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan **“Sapta Program Kota Bekasi Keren”**, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**).
Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan dengan Gerakan Kobe Sehat, antara lain: pembangunan 3 (tiga) Puskesmas di kelurahan yang belum memiliki fasilitas Kesehatan; peningkatan status 5 (lima) RSUD dan kualitasnya; perluasan cakupan jaminan Kesehatan masyarakat, pemberian insentif bagi kader Posyandu, Tim PKK, dan para penggeraknya; peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan; peningkatan jangkauan dan mutu layanan Kesehatan; dan penyediaan sekolah lansia.
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat

pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan dengan Gerakan Kobe Cerdas, antara lain: peningkatan daya tampung sekolah SD tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau; peningkatan daya tampung SMA/SMK; pembangunan Kota Bekasi ramah anak, perluasan PAUD dan anak berkebutuhan khusus; penerapan “two in one” pemanfaatan lahan dan Gedung sekolah; pembangunan unit pembelajaran, pencegahan, dan penanganan narkoba; dan peningkatan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Hijau, antara lain: pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik di seluruh kelurahan dan kecamatan; pengembangan nilai ekonomi sampah, gerakan masyarakat sadar sampah, dan perluasan TPA; pembangunan jalan kota, perparkiran disertai integrasi antarmoda transportasi; pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas; pengembangan destinasi wisata kota; memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat; peningkatan ketentraman dan ketertiban kota; *land banking saving*; dan pembangunan tematik berbasis wilayah.

4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkarya, antara lain; pembangunan kota cerdas; pengembangan industri kreatif dan digital; pembangunan sentra-sentra incubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan *start up* di masing-masing kecamatan; penyediaan beasiswa internasional bagi 50 pelajar/pemuda berprestasi; pemanfaatan BLK bagi pengembangan usaha; pembangunan kampung digital; pengembangan pola “Bapak Asuh” bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.

5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Menarik, antara lain: peningkatan daya Tarik investasi dan kemudahan perizinan; perluasan jaringan pemasaran dan pendampingan UMKM; pengembangan *sister city* dengan 5 (lima) kota di negara maju; pengembangan daya Tarik wisata; peningkatan kolaborasi pembangunan; penyediaan internet gratis di ruang publik; dan pemberian apresiasi bagi inovator dan kreator pencipta lapangan kerja,

6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Bersinergi, antara lain: peningkatan kebebasan beribadah dan prasarana beribadah; pembanguna rumah-rumah Tahfidz; bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat

melalui LPM/BKM secara bertahap hingga Rp. 1 Milyar; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah dan pusat pelestarian budaya; peningkatan kehidupan berdemokrasi; bantuan modal untuk wisuda sekolah pemberdayaan perempuan; dan fasilitasi pemberdayaan perempuan melalui PKK.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp. 100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan *sport city*; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan.

Tabel 2. 17 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" Misi: 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			
				Pilar Infrastruktur (IDSD)			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Kab/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Sehat
			Meningkatnya ketaatan berlalu lintas	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya Kinerja Perlengkapan Jalan	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas			
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi			
			Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi			
			Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan	Gerakan Kobe Hijau, Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat 5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari		Penurunan Intensitas Emisi GRK			
			Menurunnya pencemaraan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Capaian RTH/Taman Hutan Kota yang Terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Hidup	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya Pembangunan, dan Pemeliharaan Taman Perkotaan yang Mendukung Estetika Kota	Persentase Penambahan Taman Kota			
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya tata kelola persampahan	- Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi melalui 3R - Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA - Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA - Persentase Cakupan Area Pelayanan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Gerakan Kobe Hijau
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana			
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana - Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya layanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gerakan Kobe Hijau

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis			Kebakaran dan Penyelamatan		serta Perlindungan Masyarakat	
				Indeks Pembangunan Manusia			
		Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		- Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun - Harapan Lama Sekolah			
			Meningkatnya partisipasi anak usia 5-6 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Gerakan Kobe Cerdas
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah 7-12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah 13-15 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)			
			Meningkatnya partisipasi kesetaraan/non formal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)			
			Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan negeri	- Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik - Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Gerakan Kobe Cerdas
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Gerakan Kobe Cerdas
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		- Usia Harapan Hidup - Prevalensi Stunting pada Balita			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan	- Persentase Puskesmas Terakreditasi - Persentase Rumah Sakit Terakreditasi - Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Gerakan Kobe Sehat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan - Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat			
			Meningkatnya jaminan kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)			
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	- Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi - Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali - Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Gerakan Kobe Sehat
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gerakan Kobe Sehat
			Meningkatnya pemasaran olah raga	Jumlah Event Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Gerakan Kobe Sehat
		Meningkatnya ketangguhan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga			
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Tingkat Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gerakan Kobe Bersinergi
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) - Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	- Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga - Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Ketimpangan Gender			
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gerakan Kobe Bersinergi
		Meningkatnya pemenuhan hak anak		Nilai Kota Layak Anak			
			Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Gerakan Kobe Bersinergi
		Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif		PDRB Per Kapita			
		Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri		- Proporsi PDRB Perdagangan - Proporsi PDRD Industri Pengolahan			
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya pelaku UMKM yang berdaya saing	- Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal - Pertumbuhan Wirausaha	Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Gerakan Kobe Berkarya
		Berkembangnya pariwisata kota,		Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
		ekonomi kreatif dan digital	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	- Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata - Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan - Persentase Peningkatan Kepatuhan Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Gerakan Kobe Menarik
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pariwisata	Gerakan Kobe Menarik
			Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan	Gerakan Kobe Menarik
		Meningkatnya ketahanan pangan kota		Indeks Ketahanan Pangan			
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan	Gerakan Kobe Berkarya
		Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka			
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Gerakan Kobe Berkarya
		Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan			
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang Ikut Serta Dalam Penanganan	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	Gerakan Kobe Berkarya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
				Masalah Kesejahteraan Sosial			
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Gerakan Kobe Bersinergi
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Gerakan Kobe Berkarya
	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif		Indeks Daya Saing Daerah			
				Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD)			
			Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Gerakan Kobe Menarik
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal	Gerakan Kobe Menarik
				Indeks Harmoni			
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) - Persentase Penegakan Pelanggaran Perda - Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Gerakan Kobe Bersinergi
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	Gerakan Kobe Bersinergi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
				Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
		Meningkatnya kerja sama kota yang efektif		Efektivitas Kerja Sama Kota			
			Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan - Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Gerakan Kobe Menarik
	Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan PERDA APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Fasilitasi Layanan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah			Gerakan Kobe Berkinerja
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			

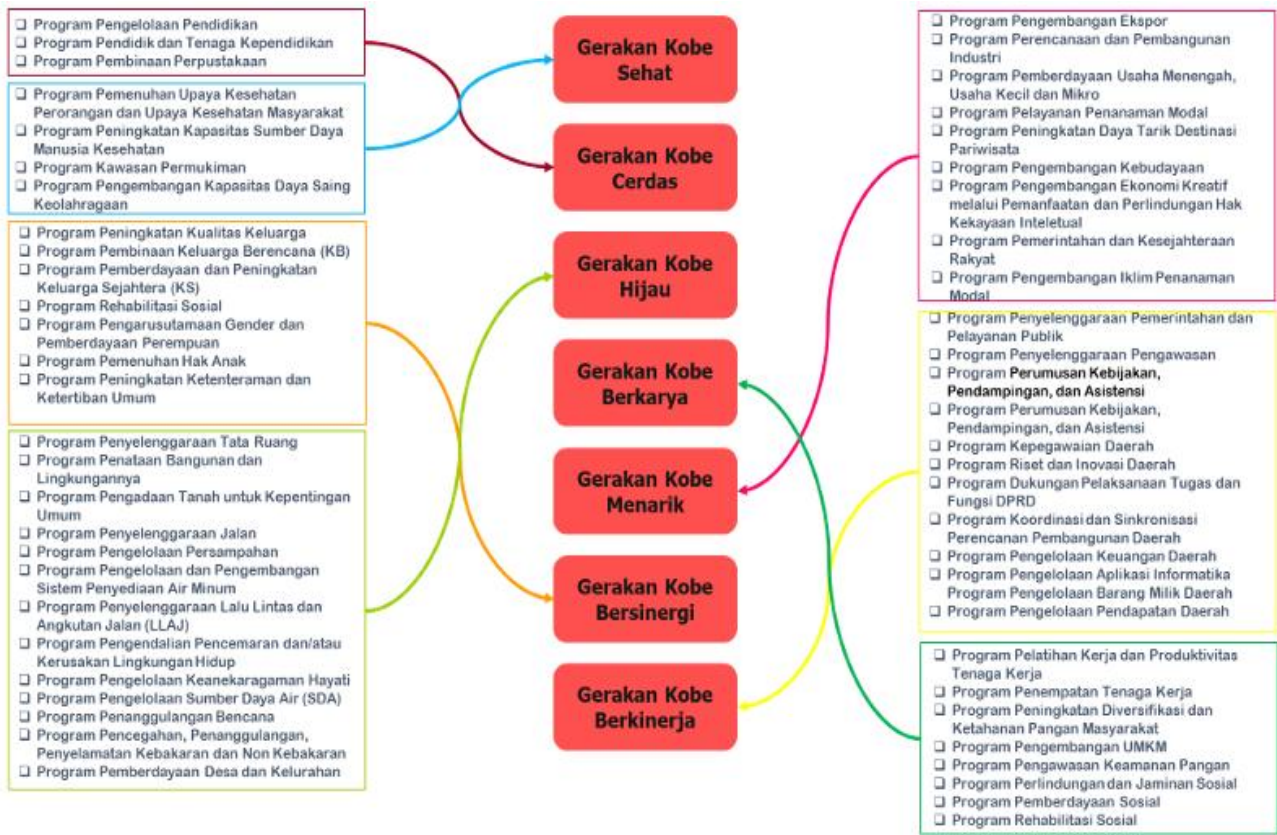
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KEY.
				▪ Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ▪ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ▪ Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
			Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program			
			Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan	▪ Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ▪ Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya tata kelola anggaran	▪ Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
				- Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD - Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Dijajukan dengan yang Ditetapkan			
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penyerapan Belanja Daerah			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik			
			Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	- Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan - Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah - Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	- Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - Persentase Peningkatan Wajib Pajak - Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
				Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan			
			Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal Tahun Anggaran N-1 - Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal Tahun Anggaran N-1			
			Meningkatnya kapabilitas pengelolaan risiko dan implementasi strategi pencegahan korupsi	Nilai MCSP KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Pengawasan	Gerakan Kobe Berkinerja
		Meningkatnya Kota Bekasi Cerdas		Indeks Kota Cerdas			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	Gerakan Kobe Berkinerja

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Gambar 15 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.2.6 Telaahan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Penentuan Isu-Isu Strategis

2.2.6.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2020-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur

keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78.66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.				
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1)Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	DitjenBina Bangda
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Ditjen Dukcapil

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
		bagi yang melaporkan	yang melaporkan	bagi yang melaporkan	
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.				
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbanganyang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis di atas,

ditetapkan 4 Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

1. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
3. Program Tata Kelola Kependudukan.
4. Program Dukungan Manajemen.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Jatiasih dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran strategis dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 **SASARAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS KEMENDAGRI 2020-2024** Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis 2 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah. 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”. 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”. 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. 3 Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis: 72 b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Indeks Pengawasan Internal. 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus. ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan hal-hal sebagai

berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Jatiasih tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

2.2.6.2 Telaahan Renstra Jawa Barat

Referensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah "Fasilitator yang handal dalam mewujudkan pemerintahan dan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat" Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam RPJPD tahun 2005-2025 Kota Bekasi terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang sudah dilaksanakan pada lima

tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

2.2.6.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai

perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2024 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Lokus pengembangan Kota Bekasi berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, terdiri dari:

1. Pengembangan struktur ruang, terdiri dari:
 - a. Perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dengan strategi:
 - 1) menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - 2) mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah;
 - 3) mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;
 - 4) mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
 - 5) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan

- 6) menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
- b. Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, dengan strategi:
 - 1) meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, light rail tran (LRT),
 - 2) bus rapid transit (BRT) dan double-double track;
 - 3) mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal Jabodetabek;
 - 4) memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
 - 5) membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
 - 6) mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
 - 7) menyediakan angkutan umum masal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
 - 8) menata dan mengembangkan terminal dan subterminal yang ada di Daerah;
 - 9) mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke subpusat pelayanan kota lainnya; dan
 - 10) mengembangkan sistem transportasi sungai termasuk sarana dan prasarana pendukung.
- c. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi:
 - 1) meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;

- 3) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS);
 - 4) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan
 - 5) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.
- d. Perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi:
- 1) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R);
 - 2) mengembangkan teknologi pengolahan sampah;
 - 3) mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
 - 4) mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- e. Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh daerah dan regional, dengan strategi:
- 1) membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ dan polder sebagai daerah penampungan air;
 - 2) menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan penampungan air;
 - 3) menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh

- bagian wilayah kota; dan
- 4) pembangunan polder sebagian tempat penampungan air.
- f. Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, dengan strategi:
 - 1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi;
 - 2) menata dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) terpadu;
 - 3) mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas;
 - 4) mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
 - 5) pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.
- 2. Pengembangan pola ruang, terdiri dari:
 - a. Perwujudan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, dengan strategi:
 - 1) menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat;
 - 2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung; dan
 - 3) merehabilitasi dan mengonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan dan ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;
 - 4) mengembangkan kerja sama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi yang mencakup SDA, SDB bernilai sejarah.
 - b. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh

persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah daerah, dengan strategi:

- 1) memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
- 2) mengembangkan RTH di sekeliling zona TPST Sumur Batu;
- 3) mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
- 4) revitalisasi RTH;
- 5) penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
- 6) meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan koefisien dasar hijau minimal pada setiap kavling lahan;
- 7) menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan; dan
- 8) penyediaan RTH melalui pola kerja sama.

c. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi:

- 1) mengembangkan kawasan peruntukan perumahan;
- 2) mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal;
- 3) menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses

- kawasan;
 - 5) mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;
 - 6) mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
 - 7) mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat Sewage Treatment Plant (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Repair (5R), dan menyediakan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- d. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan daerah, dengan strategi:
- 1) mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
 - 2) mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - 3) mengembangkan kegiatan industri kreatif.
- e. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, dengan strategi:
- 1) mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2) mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang

- mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
- 3) membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
 - 4) mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau mix-used di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
 - 5) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
 - 6) mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima;
 - 7) mengonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan
 - 8) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.
- f. Perwujudan pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya, dengan strategi:
- 1) pengembangan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Daerah Utara dan Daerah Selatan;
 - 2) pembagian sub pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata budaya religi;
 - 3) pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
 - 4) membangun, mengembangkan sarana dan

- prasarana pendukung kepariwisataan;
 - 5) meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
 - 6) meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
 - 7) menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah; dan
 - 8) meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
- g. Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertambangan.
3. Pengembangan kawasan strategis kota, terdiri dari perwujudan penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, dengan strategi:
- a) penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - b) pengelolaan dan pengendalian Kawasan strategis melalui kerja sama pemerintah dan swasta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan mewujudkan wilayah Daerah sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi RTRWK terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;

- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis kota.

A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- b. pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Daerah;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Daerah dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Daerah; dan
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang terdiri atas:

- a. pengembangan Kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- b. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah Daerah;
- c. pengembangan Kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan Kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- d. pengembangan Kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan;
- e. pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- f. pengembangan Kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya

religi dan prasarana dan sarana pendukungnya; dan

- g. pengembangan Kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya.

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota
Kebijakan pengembangan penetapan Kawasan strategis berupa penetapan KSK yang memiliki fungsi khusus tertentu.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang.

I. Rencana Struktur Ruang

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. Rencana Pola Ruang

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 1. Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - a. badan air dengan kode (BA);

- b. kawasan perlindungan setempat dengan kode (PS);
dan
 - c. RTH
2. Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
- a. badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - d. Kawasan peruntukan industry dengan kode KPI;
 - e. Kawasan pariwisata dengan kode W;
 - f. Kawasan permukiman dengan kode PM;
 - g. Kawasan campuran dengan kode C;
 - h. Kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - i. Kawasan perkantoran dengan kode KT;
 - j. Kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - k. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang mengembangkan cluster kawasan pariwisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir

kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi:

- a. tujuan penataan ruang;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan lain lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Jatiasih tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2044 perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bekasi, khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Jatiasih termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem

jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai/kali Bekasi yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai/kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan/kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya

serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel

Tabel 2. 19 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai /kali Bekasi	Kawasan hunian bantaran Sungai/kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah Yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

Tabel 2. 20 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Kecamatan Jatiasih	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiasih
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran bantaran Sungai/kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 2. 21 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatiasih berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai/kali Bekasi	Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati sungai

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi menyusun KRP berupa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Bekasi Juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11);

2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3);
3. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6);
4. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8);
6. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan
7. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 3 (tiga) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasarkan hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, ketiga program tersebut adalah : Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya

rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bekasi tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Bekasi. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi tatalalulintas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Bekasi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air

dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Bekasi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Bekasi apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Bekasi ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Bekasi dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 2. 22 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan di Kecamatan Jatiasih Jatiasih	Catatan Bagi Perumusan Progra dan Kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kecamatan Jatiasih sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa,	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada.	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana dimana kawasan sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada:Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi kebijakannya
4.	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memelihara kawasan sumber air (konservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah	Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Program diarahkan pada: Penyelamatan sumber air tanah di Bekasi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

2.2.6.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat

menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Bekasi yang nyaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Bekasi perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bekasi masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Bogor, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah DKI melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan di bidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saat ini adalah ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan/ Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi turun dari 826 tahun 2017 menjadi 728 tahun 2018 penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera sekitar 98 Keluarga atau 11,8 %.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2025–2029, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Bekasi kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rata-rata nasional.

Metode Penentuan Isu-isu Strategis menggunakan jenis teknik pengumpulan data, yaitu FGD.

1. Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya (wawancara mendalam atau observasi) adalah interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan penelitian. FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran awal tentang permasalahan yang ada.
2. Tim melakukan FGD. Setelah FGD selesai, tim menyalin hasil FGD ke dalam tulisan dan selanjutnya menganalisis hasil FGD.
3. Tim membuat naratif dari hasil analisis data FGD.
4. Setelah data dianalisis, tahap berikutnya adalah Analisis Data menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah cara mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan dari data kualitatif mentah.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan salah satu jenis analisis tematik yaitu analisis tematik induktif. Analisis data dilaksanakan setelah data di lapangan berhasil dikumpulkan dan diorganisasikan dengan baik berdasarkan FGD. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan hasil data lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Analisis dilakukan dengan mencatat kronologis peristiwa yang penting dan relevan serta insiden kritis berdasarkan urutan kejadian serta menjelaskan proses yang terjadi selama FGD berlangsung dan juga isu-isu pada diskusi yang penting dan sejalan serta relevan dalam penelitian. Analisis tematik merupakan

proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau gabungan dari yang telah disebutkan.

Tema-tema tersebut memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi pada tingkat termanifestasi (manifest level), yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada tingkat laten (latent level), tidak secara eksplisit terlihat tetapi mendasari atau membayangi. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah atau diperoleh secara deduktif dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan analisis tematik induktif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Jatiasih merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan Jatiasih kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kecamatan Jatiasih mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta seksi Ekonomi dan Pembangunan. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:

- a. substantif;
- b. administratif; dan
- c. teknis.

Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bekasi sesuai dengan

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan.

Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan.

Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jatiasih, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan jatiasih yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menyesuaikan dengan Perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non-fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terdiri dari enam kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan jatiasih tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses)

namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiasih Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Tujuan ke-1 RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari”** dengan Sasaran “Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern”
2. Tujuan ke-5 RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif”** dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima”

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu **“Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih”**.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk jangka waktu lima tahun ke depan, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih

Sasaran tersebut akan diukur dengan Indikator Sasaran, yaitu Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik.

2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih

Sasaran tersebut akan diukur dengan Indikator Sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		SATUAN	FORMULASI	BASELINE 2024	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA	KET
			4	5					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden	90,83	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	80,00	80,5	81,00	81,5	82	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian SKM Tahun 2024 memperoleh rata-rata sebesar 90,83
		Meningkatnya LKM aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih		Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	0	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	70	72	74	76	78		
Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase	Nilai IKM tahun N – Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1,47%	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Ekbang; 3. Seksi Kessos 4. Seksi Trantib; 5. Seksi Permas	-8,35%	0,35%	0,36%	0,37%	0,38%		

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas renstra yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan Pembangunan Daerah : 1. Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari			
Sasaran Pembangunan Daerah : 1.1. Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern			
Tujuan Pembangunan Daerah : 5. Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			
Sasaran Pembangunan Daerah : 5.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	1. Meningkatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih	1. Menciptakan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Kecamatan Jatiasih;
	1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dengan pemberian Pelayanan Prima kepada masyarakat; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja Kecamatan Jatiasih; 4. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Jatiasih; 5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan dan Kecamatan.	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dengan pemberian pelatihan Pelayanan Prima kepada para aparatur Kecamatan Jatiasih; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja Kecamatan Jatiasih; 4. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui sinergitas tiga pilar, serta harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan Jatiasih 5. Meningkatkan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> aparatur Kecamatan Jatiasih melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Setelah dilakukan persamaan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, penajaman terhadap maksud dan tujuan, penyamaan persepsi tentang beberapa konsep pokok, dan pembatasan ruang lingkup kerja dan penjadwalan pelaksanaan pokok yang disesuaikan dengan tuntutan arah dan perkembangan organisasi, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan uraian yang dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7	Kecamatan Jatiasih			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Unsur Kewilayahan			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			100%	26.628.807.764,00	100%	27.093.451.600,00	100%	27.093.451.600,00	100%	27.093.451.600,00	100%	27.093.451.600,00	100%			
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih																			
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	25.993.962.764,00	100%	26.308.451.600,00	100%	26.328.451.600,00	100%	26.308.451.600,00	100%	26.308.451.600,00	100%	26.308.451.600,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	30.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	Dokumen	5.000.000,00	Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		12 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		Kecamatan Jatiasih

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatiasih	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		7.01.01.2.02	Adminisatasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	19.441.957,00	100	22.695.842.372,00	100%	22.695.842.372,00	100%	22.695.842.372,00	100%	22.695.842.372,00	100%	22.695.842.372,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN		3348 Orang/ Bulan	19.421.957.000,00	217 Orang/ bulan	22.685.842.372,00	217 Orang/ bulan	22.685.842.372,00	217 Orang/ bulan	22.685.842.372,00	217 Orang/ bulan	22.685.842.372,00	217 Orang/ bulan	22.685.842.372,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		15 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.05	Adminisatasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	6.375.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	6.375.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00	4 Orang	20.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2.06	Administasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	568.594.700,00	100%	652.055.000,00	100%	652.055.000,00	100%	652.055.000,00	100%	652.055.000,00	100%	652.055.000,00		Kecamatan Jatiasih

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000, 00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	349.261.700,00	3 Paket	337.555.000,00	3 Paket	337.555.000,00	3 Paket	337.555.000,00	3 Paket	337.555.000,00	3 Paket	337.555.000,0 0		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	72.270.000,00	2 Paket	75.000.000,00	2 Paket	75.000.000,00	2 Paket	75.000.000,00	2 Paket	75.000.000,00	2 Paket	75.000.000, 00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan		12 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokume n	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokume n	20.000.000, 00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	49.500.000,00	4 Laporan	49.500.000,00	4 Laporan	49.500.000,00	4 Laporan	49.500.000,00	4 Laporan	49.500.000,00	4 Laporan	49.500.000, 00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Korrdinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	52.563.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,0 0		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokume n	50.000.000,00	Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokume n	50.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100%	158.728.800,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,0 0		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	158.728.800,00	5 Unit	160.000.000,00	5 Unit	160.000.000,00	5 Unit	160.000.000,00	5 Unit	160.000.000,00	5 Unit	160.000.000,0 0		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penggangan		100%	5.312.228.144,00	100%	2.303.554.228,00	100%	2.303.554.228,00	100%	2.303.554.228 ,00	100%	2.303.554.228 ,00	100%	2.303.554.2 28,00		Kecamatan Jatiasih

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	350.000.000,00	12 Laporan	449.800.000,00	12 Laporan	449.800.000,00	12 Laporan	449.800.000,00	12 Laporan	449.800.000,00	12 Laporan	449.800.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan		12 Laporan	4.962.228.144,00	12 Laporan	1.853.754.228,00	12 Laporan	1.853.754.228,00	12 Laporan	1.853.754.228,00	12 Laporan	1.853.754.228,00	12 Laporan	1.853.754.228,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100%	476.079.120,00	100%	482.000.000,00	100%	482.000.000,00	100%	482.000.000,00	100%	482.000.000,00	100%	482.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit	82.850.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35 Unit	171.279.120,00	38 Unit	112.000.000,00	38 Unit	112.000.000,00	38 Unit	112.000.000,00	38 Unit	112.000.000,00	38 Unit	112.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120 Unit	21.950.000,00	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	100.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 Unit	200.000.000,00	7 Unit	220.000.000,00	7 Unit	220.000.000,00	7 Unit	220.000.000,00	7 Unit	220.000.000,00	7 Unit	220.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
	Meningkatnya LKM yang Mendukung			Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik															

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pelayan an Publik di Kecama tan Jatiasih																		
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik		100%	22.422.725.400, 00	100%	24.689.389.000, 00	100%	24.689.389.000,00	100%	24.689.389.000, 00	100%	24.689.389.000, 00	100%	24.689.389.00 0,00	Keca mata n Jatia sih	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif		100	245.043.000,00	100%	335.000.000,00	100%	335.000.000,00	100%	335.000.000,00	100%	335.000.000,00	100%	335.000.000,0 0	Keca mata n Jatia sih	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	120.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	165.000.000,00	7 Lembaga Kemasya rakatan	165.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	165.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	165.000.000,00	7 Lembaga Kemasya rakatan	165.000.000,0 0	Kasi Ekba ng	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas/Or mas	76.760.000,00	2 Pokmas/Or mas	120.000.000,00	2 Pokmas/ Ormas	120.000.000,00	2 Pokmas/ Ormas	120.000.000,00	2 Pokmas/Or mas	120.000.000,00	2 Pokmas/ Ormas	120.000.000,0 0		Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2. 02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		5 Laporan	48.283.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif				100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		-	-	1 Laporan	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Kasi Ekba ng	Kecamatan Jatiasih
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	22.017.682.400, 00	100%	24.144.389.000, 00	100%	24.144.389.000,00	100%	24.144.389.000, 00	100%	24.144.389.000, 00	100%	24.144.389.00 0,00		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatiasih
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatisari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatikramat
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatimekar
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatiluhur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00		Kelurahan Jatirasa
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		175 Pokmas/Ormas	3.385.370.000,00	175 Pokmas/Ormas	3.655.776.000,00	175 Pokmas/Ormas	3.655.776.000,00	175 Pokmas / Ormas	3.655.776.000,00	175 Pokmas/Ormas	3.655.776.000,00	175 Pokmas/Ormas	3.655.776.000,00		Kelurahan Jatiasih
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		276 Pokmas/Ormas	4.226.003.400,00	3 Pokmas/Ormas	4.705.145.400,00	3 Pokmas/Ormas	4.705.145.400,00	3 Pokmas/Ormas	4.705.145.400,00	3 Pokmas/Ormas	4.705.145.400,00	3 Pokmas/Ormas	4.705.145.400,00		Kelurahan Jatisari
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		214 Pokmas/Ormas	3.817.436.200,00	175 Pokmas/Ormas	4.181.887.200,00	175 Pokmas/Ormas	4.181.887.200,00	175 Pokmas/Ormas	4.181.887.200,00	175 Pokmas/Ormas	4.181.887.200,00	175 Pokmas/Ormas	4.181.887.200,00		Kelurahan Jatikramat
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		191 Pokmas/Ormas	3.405.242.000,00	176 Pokmas/Ormas	3.728.467.200,00	176 Pokmas/Ormas	3.728.467.200,00	176 Pokmas/Ormas	3.728.467.200,00	176 Pokmas/Ormas	3.728.467.200,00	176 Pokmas/Ormas	3.728.467.200,00		Kelurahan Jatimekar

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		108 Pokmas/Ormas	2.564.510.200,00	108 Pokmas/Ormas	2.899.867.600,00	108 Pokmas/Ormas	2.899.867.600,00	108 Pokmas / Ormas	2.899.867.600,00	108 Pokmas/Ormas	2.899.867.600,00	108 Pokmas/Ormas	2.899.867.600,00		Kelurahan Jatiluhur
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		226 Pokmas/Ormas	3.419.120.600,00	8 Pokmas/Ormas	3.773.245.600,00	8 Pokmas/Ormas	3.773.245.600,00	8 Pokmas/Ormas	3.773.245.60,00	8 Pokmas/Ormas	3.773.245.600,00	8 Pokmas/Ormas	3.773.245.600,00		Kelurahan Jatirasa
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Keurahan Jatiasih
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Kelurahan Jatisari
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Kelurahan Jatikramat
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Kelurahan Jatimekar
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Kelurahan Jatiluhur
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00		Kelurahan Jatirasa
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih		80													

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kecama tan Jatiasih																		
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatiasih		100%	221.732.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000, 00		
		7.01.02.2. 03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih		100%	157.382.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	140.000.000,0 0		
		7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokume n	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokume n	20.000.000, 00	Kecamat an Jatiasih	Kecamatan Jatiasih
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokemen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokume n	20.000.000,00	Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000, 00	1 Dokume n	20.000.000, 00	Keluraha n Jatiasih	Kelurahan Jatiasih

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	20.000.000,00	100 Dokumen	20.000.000,00	100 Dokume n	20.000.000,00	100 Dokumen	20.000.000,00	100 Dokumen	20.000.000,00	100 Dokume n	20.000.000, 00	Keluraha n Jatisari	Kelurahan Jatisari
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	25.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokume n	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokumen	20.000.000,00	11 Dokume n	20.000.000, 00	Keluraha n Jatikram at	Kelurahan Jatikramat
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	27.382.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokume n	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokume n	20.000.000, 00	Kelur ahan Jatim ekar	Kelurahan Jatimekar

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokume n	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokume n	20.000.000, 00	Kelura han Jatilu hur	Kelurahan Jatiluhur
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokume n	20.000.000,00	Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokume n	20.000.000, 00	Kelura han Jatirasa	Kelurahan Jatirasa
		7.01.02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Jatiasih		100%	64.350.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000, 00	Kecamat an Jatiasih	Kecamatan Jatiasih
		7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	64.350.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	30.000.000, 00	Kecamat an Jatiasih	Kecamatan Jatiasih
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		100%	267.014.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,0 0		Kecamatan Jatiasih

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Wilayah Tertib		100%	267.014.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	38.438.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	228.576.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	2 Laporan	300.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatiasih		100%	38.438.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00		Kecamatan Jatiasih
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisiihan dan Konflik Masyarakat		100%	38.438.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00		Kecamatan Jatiasih

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2024)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENAGG UNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026		2027		2028		2029					
						TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (RP.)	TARGET	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.05.2.0 1.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan		12 Laporan	38.438.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000, 00		Kecamatan Jatiasih

Sumber data Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2025-2029 diolah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD).

Sedangkan tujuan menyusun Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung tercapainya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam koordinasi, integritas, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*Stakeholder*)
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mengacu kepada tujuan dan sasaran untuk RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih.

Mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran tersebut di atas Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih

Tabel 4. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik				IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden	80,00	80,00	80,00	80,20	80,30	80,40
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiasih	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah Total LKM) x 100%	0	70	72	74	76	78
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1,46%	0,30%	0,31%	0,32%	0,33%	0,34%

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan kumpulan seluruh program Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana program Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini merupakan program untuk mencapai kinerja dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029.

Program Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran

Indikator:

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran
2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan
3. Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatiasih

Indikator: Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Outcome: Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik

Indikator: Persentase LKM yang Aktif

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Outcome: Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator: Persentase Wilayah Tertib

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatiasih

Indikator: Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat

Tabel 4. 3 Program Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NO.	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN										KET
					2025		2026		2027		2028		2029		
					KINERJA	PAGU PERUBAHAN	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	25.993.962.764,00	100	26.308.451.600,00	100	26.308.451.600,00	100	26.308.451.600,00	100	26.308.451.600,00	Kecamatan
	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen	100	100	30.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Kecamatan
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen	100	100	19.441.957.000,00	100	22.695.842.372,00	100	22.695.842.372,00	100	22.695.842.372,00	100	22.695.842.372,00	Kecamatan
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	6.375.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	Kecamatan
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen	100	100	568.594.700,00	100	652.055.000,00	100	652.055.000,00	100	652.055.000,00	100	652.055.000,00	Kecamatan
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen	100	100	158.728.800,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	Kecamatan
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen	100	100	5.312.228.144,00	100	2.303.554.228,00	100	2.303.554.228,00	100	2.303.554.228,00	100	2.303.554.228,00	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

NO.	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN										KET
					2025		2026		2027		2028		2029		
					KINERJA	PAGU PERUBAHAN	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen	100	100	476.079.120,00	100	482.000.000,00	100	482.000.000,00	100	482.000.000,00	100	482.000.000,00	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100	221.732.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	Kecamatan
	Outcome: Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kecamatan
		Presentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih	Persen	100	100	64.350.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Kecamatan
	Outcome: Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatiasih
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatisari
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Persen	100	100	25.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatikramat

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

NO.	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN										KET
					2025		2026		2027		2028		2029		
					KINERJA	PAGU PERUBAHAN	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Prasarana Pelayanan Umum													
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		100	27.382.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatimekar
		Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatiluhur
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	25.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kelurahan Jatirasa
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100	22.502.725.400,00	100	24.769.389.000,00	100	24.769.389.000,00	100	24.769.389.000,00	100	24.769.389.000,00	Kecamatan
	Outcome: Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Persentase LKM yang Aktif	Persen	100	100	245.043.000,00	100	335.000.000,00	100	335.000.000,00	100	335.000.000,00	100	335.000.000,00	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

NO.	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN										KET
					2025		2026		2027		2028		2029		
					KINERJA	PAGU PERUBAHAN	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase LKM yang Aktif	Persen	100	-	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Kecamatan
	Outcome : Presentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100	3.585.370.000,00	100	3.855.776.000,00	100	3.855.776.000,00	100	3.855.776.000,00	100	3.855.776.000,00	Kelurahan Jatiasih
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persen	100	100	4.426.003.400,00	100	4.905.145.400,00	100	4.905.145.400,00	100	4.905.145.400,00	100	4.905.145.400,00	Kelurahan Jatisari
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	4.017.436.200,00	100	4.381.887.200,00	100	4.381.887.200,00	100	4.381.887.200,00	100	4.381.887.200,00	Kelurahan Jatikramat
	Outcome : Presentase Jumlah Kelembagaan yang Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		100	100	3.605.242.000,00	100	3.928.467.200,00	100	3.928.467.200,00	100	3.928.467.200,00	100	3.928.467.200,00	Kelurahan Jatimekar
	Outcome : Presentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100	100	2.764.510.200,00	100	3.099.867.600,00	100	3.099.867.600,00	100	3.099.867.600,00	100	3.099.867.600,00	Kelurahan Jatiluhur
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	3.619.120.600,00	100	3.973.245.600,00	100	3.973.245.600,00	100	3.973.245.600,00	100	3.973.245.600,00	Kelurahan Jatirasa
	Outcome : Presentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatiasih
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatisari

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2025 – 2029

NO.	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN										KET
					2025		2026		2027		2028		2029		
					KINERJA	PAGU PERUBAHAN	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatikramat
	Outcome: Presentase Jumlah Kelembagaan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatimekar
	Outcome : Presentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatiluhur
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kelurahan Jatirasa
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100	267.014.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	Kecamatan
	Outcome: Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Wilayah Tertib	Persen	100	100	267.014.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	100	340.000.000,00	Kecamatan
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100	38.438.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kecamatan
	Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatiasih	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Persen	100	100	38.438.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kecamatan

IKK Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1. Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat
- 2. Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif
- 3. Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat
- 4. Persentase wilayah tertib K3

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase wilayah tertib K3	%	100	100	100	100	100	100

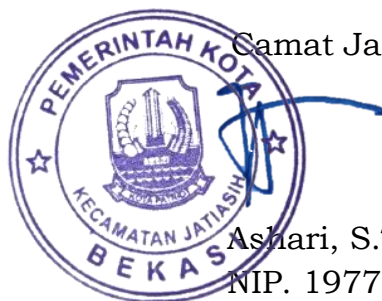
BAB V PENUTUP

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan program-program kerja yang direncanakan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak yang terkait dan berkepentingan pada Kecamatan Jatiasih.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.



Camat Jatiasih,

Ashari, S.T.,M.M.

NIP. 19770503 199903 1 002